



**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI *ONLINE*
MENURUT *FIQH MUAMALAH* DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonmi Syariah*

Oleh:
ARDHY FAUZY
NIM. 13.204.005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardhy Fauzy

NIM : 13 204 005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“Penyelesaian Sengketa Jual-Beli Online menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Positif”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 16 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan



Ardhy Fauzy

NIM. 13.204.005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal skripsi atas nama **ARDHY FAUZY NIM : 13 204 005**, dengan judul : **PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI *ONLINE* MENURUT *FIQH MUAMALAH* DAN HUKUM POSITIF**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya .

Batusangkar, 16 Agustus 2018

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag.
NIP. 19671103 199403 2 004

Pembimbing II







Afrian Raus, S.H.I., M.H.
NIP. 19770115 200901 1 009

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama Ardhy Fauzy, NIM: 13.204.005, judul: **PENYELESAIAN SENGKETA JUAL-BELI ONLINE MENURUT JUAL BELI ONLINE MENURUT FIQH MUAMALAH DAN HUKUM POSITIF**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018 .

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama /NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1.	Dr. Hj Sri Yunarti, M.Ag/ NIP. 19671103 199403 2 004	Ketua Sidang / Pembimbing I		1/9 '18
2	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP. 19770115 200901 1009	Pembimbing II/ Penguji IV		1/9 '18
3	Khairina , S.H., M.H / NIP. 19730625 199903 2 002	Penguji I		31/8-18
4	Nailur Rahmi , M.Ag./ NIP. 19730603 200501 2 004	Penguji II		30/8/18

Batusangkar, September 2018
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 199203 1002

ABSTRAK

Ardhy Fauzy. NIM 13 204 005 (2013). Judul Skripsi: “ **Penyelesaian Sengketa Jual beli *Online* menurut *Fiqh Muamalah* dan Hukum Positif** ”
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut hukum positif dan *fiqh muamalah*. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui serta menjelaskan proses penyelesaian sengketa jual beli *online*, dan untuk mengetahui serta menjelaskan penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer adalah dua orang pelaku penjual *online* dan dua orang pembeli *online* yang terlibat persengketaan dalam transaksi jual beli *online*, sumber data sekunder adalah bersumber dari data pustaka yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif di Indonesia. Adapun analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data selanjutnya dianalisa dengan tinjauan *fiqh muamalah* dan hukum positif untuk mencari kesimpulan terhadap penyelesaian sengketa jual beli *online* di kota Batusangkar.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penyelesaian sengketa jual beli *online* di kota batusangkar diselesaikan melalaui jalur *non litigasi* (diluar pengadilan). Proses penyelesaian sengketa jual beli *online* dilakukan oleh penjual *online* dan pembeli *online* yang diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bersengketa tanpa ikut campur pihak ketiga. Dari penyelesaian sengketa jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa penulis menganalisis menurut *fiqh muamalah* diselesaikan dengan cara musyawarah, untuk mencapai perdamaian (*al-shulh*) dan menurut hukum positif diselesaikan dengan jalan berunding atau negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iv
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar belakang masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat dan luaran Penelitian	9
F. Defenisi Operasional	10
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Landasan Teori	12
1. Jual beli	12
a. Pengertian Jual beli	12
b. Rukun dan Syarat sahnya Jual Beli.....	14
c. Macam-macam jual-bel.....	20
d. Etika dalam Jual beli	34
2. Jual beli <i>online</i>	35
a. PengertianJual beli <i>online</i>	35
b. Dasar Hukum Jual beli <i>online</i>	36
c. Mekanisme jual beli <i>online</i>	41
d. Jenis transaksi jual beli <i>online</i>	44
e. Tempat jual beli <i>online</i>	46
f. Manfaat jual beli <i>online</i>	48

g. Media sosial.....	49
3. Penyelesaian Sengketa	52
a. Penyelesaian sengketa	52
b. Penyelesaian sengketa lewat Pengadilan (<i>litigasi</i>)	55
c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan	57
d. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa non litigasi	58
4. Penyelesaian sengketa Syariah.....	63
a. Perdamaian (<i>Al-shulh</i>)	63
b. Arbitrase (<i>Tahkim</i>).....	67
c. Wilayah Al-qadha (kekuasaan kehakiman	69
B. Penelitian yang Relevan.....	71
1. Skripsi Irsyadunnas dan penulis	71
2. Skripsi Stevani Khairinni dengan Skripsi Penulis.....	72
3. Skripsi Disa Nusia Nisrina dengan skripsi penulis	72
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian	74
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	74
C. Instrumen Penelitian.....	75
D. Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data.....	75
F. Teknik Analisis Data.....	76
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	76
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran tentang Batusangkar	77
1. Kota Batusangkar	77
2. Letak geografis kota Batusangkar	79
B. Pelaksanaan Transaksi Jual beli <i>online</i>	81
C. Bentuk sengketa jual beli online	85

D.	Penyelesaian sengketa jual beli <i>online</i> menurut <i>fiqh muamalah</i> dan hukum positif.....`	89
1.	Penyelesaian sengketa jual beli <i>online</i> menurut <i>fiqh muamalah</i>	89
2.	Penyelesaian sengketa jual beli <i>online</i> menurut hukum positif.....	93
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	95
B.	Saran.....	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perincian waktu penelitian	74
-----------	----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta kota batusangkar	79
Gambar 4.2	Kotak Makanan <i>Calista</i>	82
Gambar 4.3	Swetter.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan yang berdasarkan kepada Alquran, Sunnah, dan ijihad. Dalam hal ini, Alquran dan Sunnah sebagai sumber pedoman bagi umat untuk bertindak mengandung ajaran-ajaran tentang akidah dan ajaran tentang syariah itu sendiri yang terdiri atas ibadah dan muamalah (Harun, 2000: 9)

Dalam bermuamalah jual beli dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Persyaratan jual beli bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahny suatu transaksi, dan sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam sebuah transaksi, apabila syaratnya tidak terpenuhi akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan merasa dirugikan, akibatnya kedua yang melakukan transaksi jual beli akan memiliki dan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau tidak hak, jual beli seperti ini tidak boleh dilakukan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Secara yuridis pengaturan mengenai perbuatan hukum jual beli diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima KUHPerdata tentang Jual Beli, yaitu dari (Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata).

Pasal 1457 : Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Pasal 1458 : Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Pasal 1459: Hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan menurut Pasal 612, 613 dan 616.

Dalam Hukum Islam adanya rukun dan syarat Jual Beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu: akad (ijab dan qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'qud alaih (objek akad) .

2. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad ('aqid)

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih)

b. Syarat barang yang diakadkan (ma'qud'alaih)

Untuk barang yang diakadkan disyaratkan barang tersebut harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, barang tersebut mampu diserahkan, barang tersebut diketahui secara jelas, barang yang di akadkan ada ditangan penjual.

c. Syarat Ijab qabul (shighat)

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan shighat jual beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (shighat madhiyah). (Harun, 2000: 114-120)

Rukun dan syarat-syarat jual beli merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus

dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Hukum *siber* atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi. (Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Penjelasan Umum)

Seiring dengan perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal kebiasaan melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka di mana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual di pasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era di mana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.

Berbagai macam produk yang dijual tidak lagi melakukan penjualan secara tatap muka semata, melainkan sudah menggunakan teknologi untuk melakukan penjualan secara *online*. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, seiring dengan telah lahirnya berbagai teknologi baru seperti telepon pintar (*smart-phone*), tablet, dan berbagai gadget lainnya. Pada berbagai teknologi baru tersebut, konsumen dapat membeli berbagai fitur program dari pasar *online* yang terdapat pada berbagai teknologi tersebut baik secara gratis maupun berbayar (Arif 2007 : 33 -38)

Penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, yang saat ini paling banyak dilakukan ialah dengan berbasis kepada media sosial seperti *facebook*, *Instagram* dan berbagai media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang dijual. Saat ini penjualan *online* merupakan salah satu jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan *online* yang saat ini telah menjadi suatu hal yang sangat lumrah dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan *online* yang berbasis kepada media sosial (Arif, 2007: 40 – 41).

Proses transaksi untuk menjalankan usaha *online* ini dilakukan dengan cara memasarkan atau memposting produknya pada media sosial seperti *Whatshap Instagram, Facebook*, dan *webside* seperti *Shope, alibaba* dan media lain yang mendukung dalam transaksi jual beli *online*. Memperbanyak *resseler* (orang yang memasarkan produk tersebut). Reseller men-*share*-kan kepada media sosial dan menjelaskan deskripsikan ciri-ciri benda, bentuk benda, kualitas benda dan bahan langsung dipasarkan, sehingga terjadilah transaksi jual beli secara tidak langsung di media sosial dan media lain atau *website*.

Jika ada yang berminat untuk membeli di media sosial (*Facebook, Instagram dan Wechat*) maka pembeli bisa melakukan transaksi di kolom komentar di bawah, pesan secara pribadi langsung dan via telpon. Jika pembeli ingin membeli maka barang yang dijual penjual, pembeli akan mengirimkan uang ke via rekening penjual, setelah dibayar barang dengan bukti resu pembayaran oleh pembeli kemudian barang tersebut akan dikirim kepada alamat lengkap pembeli.

Alur dalam jual beli *online* penjual memasang gambar barang dagangannya di *blog* atau sosial media di internet dengan menyertakan harga dan informasi mengenai alamat dan nomor kontak penjual yang biasa dihubungi. Pembeli yang hendak membeli barang dagangan tersebut akan menghubungi penjual *via SMS* atau lainnya melalui nomor kontak yang disediakan. Kemudian terjadi komunikasi jual beli *online*, jika sudah terjadi kesepakatan, Maka pembeli akan membayarkan uang sesuai harga barang dagangan yang dijual.

Dalam melakukan bisnis jual beli *online*, Tentu seorang penjual akan menghadapi pesaing. Untuk itu, Penjual *online* akan mencari dan menggunakan strategi terbaik guna memenangkan persaingan di pasar *online* yang semakin marak. Untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis penjualan *online*, Tentu seorang penjual harus mengetahui atau mengenal hal dasar yang paling disukai oleh konsumen. Salah satu hal dasar yang disukai oleh pembeli *online* adalah terletak pada sistem atau cara pembayaran. Hal

disebabkan karena cara atau sistem pembayaran ini akan sangat berkaitan dengan rasa nyaman dan aman kepada pembeli saat mengeluarkan uang guna membayar barang yang telah dipesan.

Cara pembayaran jual beli *online* melalui *transfer* bank. Pembeli mentransfer pembayaran, lalu penjual akan mengirimkan barangnya kepada pembeli, cara pengiriman barang menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman. Terakhir barang. Perkembangannya, transaksi jual beli sudah mengalami kemajuan, mulai dari transaksi jual beli *via online*, jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya.

Keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan melalui jual beli *online* ini telah membuat para pedagang tergiur untuk turut membuka lapak baru di internet dan mempromosikan barang dagangannya. Namun kerugian atau kelemahan jual beli secara *online* juga tidak sedikit. Kerugian diantaranya pembeli tidak bisa melihat barang yang dingin secara langsung. Ditambah lagi meskipun transaksi dilakukan sangat cepat, setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang yang dibeli butuh waktu untuk sampai ditangan pembeli tersebut karena harus melalui jasa pengiriman terlebih dahulu dan barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli seperti transaksi jual beli *online*.

Pada masyarakat disekitar kota Batusangkar sebagian masyarakat melakukan transaksi jual beli *online* pada media sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mengikuti perkembangan teknologi dewasa ini dan tidak semua transaksi jual beli *online* berjalan dengan lancar dan aman tetap masih banyak kekurangan dan permasalahan yang dihadapi antara penjual *online* dan pembeli *online* seperti pada transaksi dibawah ini:

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan terhadap penjual *online* (Calista: Kotak makanan) di Jorong Sigarungguang Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum atas nama Meri Delta. Sedangkan alamat pembeli *online* di Pasar Rambatan Nagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan Atas nama Randi Alexander M. Pembeli *online* melihat gambar di media sosial (*whatsapps*) yang diposting oleh penjual *online*. Pembeli memesan barang

Calista (kotak makanan) dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sudah termasuk ongkos kirim. Setelah uang dikirim pembeli, maka penjual mengirim barang tersebut ke alamat pembeli di Pasar Rambatan Nagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan. Setelah barang diterima oleh pembeli dia tidak menerimanya karena ukurannya terlalu kecil dan warna yang dimintak pembeli tidak sesuai dengan yang dipesan. Persoalan ini disampaikan kepada penjual, lalu penjual *online* mengatakan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, karena pembeli merasa dirugikan maka ia meminta uang kembali sedangkan penjual *online* tidak menyetujuinya. (Uni Meri Delta. Wawancara Pra-Riset, 25 Juli 2018).

Lain halnya yang terjadi di Jorong Balai Labuah Ateh Nagari Limo Kaum Kecamatan Limo Kaum atas nama Hari Ilhami Haser sebagai pembeli *online* dan alamat penjual *online* (Pakaian-pakaian jadi seperti baju dan celana) di Pasar Saruaso Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas atas nama Afrizal. Pembeli *online* mengatakan, penjual *online* mendeskripsi barangnya dengan foto dan ciri-ciri pada kolom komentar untuk promosi di *Facebook* Penjual dalam bertransaksi *online*, menggambarkan *sweeter* dengan berbagai pilihan dan warna dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum termasuk ongkir. Kesepakatan antara Pembeli dan penjual dan ongkos kirim Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) lalu pembeli meng-*order Sweeter* (baju dingin) dengan ukuran XL harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Lanjut pembeli menerima barang yang telah dibeli pada penjual *online*, tapi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan pembeli *online*, kata pembeli *online* memesan ukuran XL yang dikirim ke pembeli ukuran L lalu pembeli *online* menyampaikan keluhannya ke penjual *online*, Afrizal mau menukarkan barang tersebut dengan syarat ongkir ditanggung oleh pembeli *online* dan barang yang telah dikirim oleh penjual dikembalikan ke pembeli dikirim kembali kepada Afrizal. Ongkir pengiriman baju yang tidak sesuai kiriman yang dipesan pembeli *online*, dikirim kembali ke penjual *online* dengan harga ongkir Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) dan ongkir barang yang dikirim penjual *online* seharga Rp. 45.000,-

(empat puluh lima ribu rupiah) pembeli menyetujui kesepakatan yang dibuat penjual. Setelah barang sampai ditangan pembeli hal yang serupa terjadi *sweeter* yang diterima dengan ukuran M bukan XL , akhirnya pembeli (Hari Ilhami Haser) marah ke penjual lewat telpon dan komentar di media sosial *facebook*.(Hari Ilhami Haser. Wawancara , dengan Pembeli Pra-Riset 23 Juli 2018)

Dari gambaran permasalahan di atas penulis menyimpulkan melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah sesuai dengan deskripsi kejadian perkara diatas :

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Penjual hanya mellihatkan tampilan gambar dari barang yang akan dijual;
2. Kesalahan barang pengiriman dari penjual kepada pembeli dalam pelaksanaan jual beli *online*.

Dalam transaksi jual beli *online* diatas terjadinya perselisihan antara pejual *online* dan pembeli *online* perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui dua jalur bentuk penyelesaian sengketa ekonomi. Pertama yaitu melalui jalur pengadilan (*Litigasi*) dan kedua melalui jalur diluar pengadilan (*non litigasi*).

Dari berbagai permasalahan diatas akan menimbulkan rasa tidak senang atau tidak *ridho* dalam bertransaksi jual beli *online* sehingga akan menimbulkan perselisihan antara pihak yang berujung pada sengketa ekonomi dalam jual beli *online* yang sangat kompleks. Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online menurut Fiqh Muamalah dan Hukum Positif.**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus masalah dari penelitian adalah “**penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif.**”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli *online* ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa jual beli *online* .
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum Postif.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa jual beli *online*

b) Secara Praktis

- 1) Sebagai sumbangan khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan umumnya Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- 2) Untuk meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang penulis lakukan adalah agar karya ilmiah penulis berupa skripsi dapat dipublikasikan pada jurnal IAIN Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi yang penulis maksudkan ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang dianggap penting untuk penulis jelaskan, yaitu :

Penyelesaian Sengketa adalah merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak bersangkutan proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sangketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Jual beli Online adalah tukar menukar harta dengan barang yang lain (uang dengan barang) atau benda yang sejenisnya yang didasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan dengan memanfaatkan teknologi internet . Jadi teknologi internet yang penulis maksud teknologi internet adalah media sosial ,*Whatsapp* dan *facebook*

Fiqh Muamalah adalah sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan kedunian, mengenai perilaku manusia dalam kehidupan yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci dalam Al-quran dan Sunnah.

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia, yang dimaksud hukum positif disini adalah KUHPerdara Buku III Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dari keseluruhan defenisi operasional diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif adalah kajian tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli *online* antara penjual *online* dan pembeli *online* di kota Batusangkar di tinjau dari *fiqh muamalah* dan hukum positif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Allah menciptakan manusia mempunyai tabiat saling membutuhkan satu sama lainnya supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya berupa pangan sandang maupun papan. Bermu'amalat dalam Islam terutama masalah ekonomi dipergunakan prinsip-prinsip persaudaraan dan saling tolong menolong. Setiap warga dalam masyarakat harus melebur dalam suatu keluarga besar dan sewaktu-waktu dapat pula mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jual beli merupakan bagian dari sistem ekonomi dalam Islam merupakan salah satu cara yang dihalalkan untuk memperoleh harta yang lain maka dalam transaksi jual beli harus memenuhi kriteria yang telah digariskan oleh *fiqih muamalah*.

1. Jual beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah suatu konsep yang berasal dari bahasa arab *al-bâ'i*. M. Ali Hasan menyatakan bahwa jual beli (*albâ'i*) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *albâ'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *syarâ'* (beli). Dengan demikian kata *al bâ'i* berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli" (Hasan, 2004: 113). Jual beli adalah kata yang sudah familiar bagi manusia, namun kebanyakan dari mereka kurang memahami apa arti dari jual beli tersebut. Oleh sebab itu perlu dijelaskan pengertian jual beli baik menurut *lughah* (etimologis) maupun menurut istilah (terminologis). Menurut *lughah* (etimologis) banyak ulama yang memberikan defenisinya beberapa di antaranya adalah:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq jual beli menurut lughat adalah pertukaran secara mutlak (Sabiq, 1982: 126)

- 2) Syekh Syihabudin Al-Qalyubi, yang mengemukakan jual beli menurut bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan jalan mengganti. (Al-Qalyubi: 152)
- 3) Menurut A. Hufaf Ibriy mengemukakan bahwa jual beli secara bahasa adalah menukarkan suatu barang dengan barang yang lain (Ibriy, 1994: 6)
- 4) Menurut Muhammad Asy-Syaukani, mengemukakan bahwa jual beli menurut lughat adalah pertukaran secara mutlak. (Muhammad: 216)
- 5) Menurut Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani dalam kitab Subul as-Salam Buku ke III halaman ketiga mengemukakan jual beli adalah pemilikan harta dengan harta.

Dari pendapat-pendapat di atas tidak ditemukan perbedaan-perbedaan yang mendasar akan tetapi menimbulkan pengertian yang saling menjelaskan satu sama lain. Penjelasan yang dimaksud adalah seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yang menyatakan jual beli adalah pertukaran secara mutlak, Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani menekankan pada pemilikan harga harta dengan harta Muhammad Asy-Syaukani lebih memberatkan pada menukar secara mutlak Syekh Syihabudin Al-Qalyubi lebih cenderung mengatakan bahwa jual beli adalah menukarkan suatu barang dengan jalan mengganti baik berupa harga maupun uang dan Hufaf Ibriy bahwa jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain. Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli menurut *lughah* (etimologis) adalah menjual mengganti dan menukarkan suatu (barang) dengan yang lain (uang).

Sedangkan secara istilah (terminologis), jual beli didefinisikan oleh banyak ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Fqih Sunnah* mengemukakan bahwa jual beli menurut istilah syara' adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka atau pemindahan hak milik

dengan mendapatkan ganti sesuai dengan cara yang ditentukan. (Sabiq, 1982: 24)

- 2) Dalam Mazhab Maliki juga dijelaskan bahwa jual beli adalah defenisi yang mencakup bentuk seluruh jual beli yang meliputi tukar menukar pesanan dan lain sebagainya kemudian apa yang dipahami dari lafaz secara mutlak menurut biasanya. (Al-Kahlani,1984: 10)

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut istilah adalah tukar menukar harta dengan barang yang lain (uang dengan barang) atau benda dengan sejenisnya yang didasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan, adakalanya dengan *ijab* dan *qabul* namun sesuai dengan persetujuan pembeli seperti yang terjadi di pasar swalayan yang berakibat pemindahan hak milik untuk selamanya.

b. Rukun dan Syarat Sahnya Jual beli

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli (Lubis, 1994: 34).

1) Rukun Jual beli

Trasaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya peralihan atas sesuatu barang dari orang yang layak mengadakan akad. Maka tidaklah sah jual beli yang dilakukan anak kecil orang gila maupun orang yang tidak genap akal nya. Lain dari itu hendaklah jual beli yang mereka lakukan itu atas dasar pilihan mereka sendiri. Di dalam jual beli rukun dan syarat merupakan faktor penentu sah atau tidak nya jual beli. Apabila suatu jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat maka jual beli yang dilakukan tidak sah dan pemilikan hak orang lain melalui jual beli akan menjadi batal.

Menurut Hanafi, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual dan pembeli pernyataan kata (*ijab qabul*) dan barang. Pendapat mereka ini berlaku pada semua transaksi. Ijab menurut Hanafi menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kali dari perkataan salah satu pihak baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat “saya membelinya dengan harga sekian”. Sedangkan *qabul* adalah apa yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak.

Namun ijab menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakan di akhir. Sementara qabul adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain hanafi ada tiga. Pelaku transaksi (penjual atau pembeli), objek transaksi (barang atau harga). Pernyataan (ijab atau qabul) (Al-Zuhaili, 2011: 28).

Dalam mazhab Syafi'i mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab qabul dalam setiap bentuk jual beli maka tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa mengucapkan lafaz “saya jual... dan saya beli...”. Akan tetapi pendapat ini tidak kuat.

Bahkan Imam Nawawi pemuka ulama dalam mazhab Syafi'i melemahkan pendapat tersebut dan memilih pendapat yang tidak mensyaratkan ijab qabul dalam aqad jual beli yang merupakan mazhab Maliki dan Hanbali. Dalil pendapat kedua sangat kuat, karena Allah dalam surat An-nisa' hanya mensyaratkan saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab qabul. Dan

saling ridha antara penjual dan pembeli dan tidak mensyaratkan mengucapkan lafaz ijab qabul juga dapat diketahui dengan qarinah (perbuatan seseorang dengan mengambil barang lalu membayarnya tanpa ada ucapak apa-apa dari kedua belah pihak). Dan tidak ada riwayat dari nabi dan atau para sahabat yang menjelaskan lafaz ijab qabul, andaikan lafaz tersebut merupakan syarat tentulah akan diriwayatkan. Dengan demikian boleh membeli barang dengan meletakkan uang pada mesin lalu barangnya keluar dan diambil atau mengambil barang dari rak super market dan membayari di kasir tanpa ada lafaz ijab qabul.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a) Orang yang berakad atau muta'qidain (penjual dan pembeli)
- b) Adanya shigat (*Ijab* dan *Qabul*)
- c) Adanya barang yang dibeli
- d) Adanya nilai barang pengganti barang.
- e) Menurut ulama Hanafiyah, orang yang beraqad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli (Haroen, 2000:114).

Dari beberapa di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi rukun jual beli secara terperinci adalah:

- a) Adanya penjual
- b) Adanya pembeli
- c) Adanya Ijab (ucapan dari penjual)
- d) Adanya Qabul (ucapan dari pembeli)
- e) Adanya barang yang diperjual belikan
- f) Adanya pengganti barang yang diperjual belikan (dalam bentuk uang)

Kemudian dari keenam rukun tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) Aqid (orang yang berakad)
- b) Ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan)
- c) Shigat akad (ucapan dari orang yang beraqad).

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda; dan
- c) Adanya lafaz

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli (Lubis, 1994: 34).

2) Syarat Sahnya Jual beli

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah.

a) Syarat orang yang melakukan akad.

Bagi orang yang melakukan akad, dia harus berakal dan *mumayyiz*. Akad yang dilakukan orang gila orang mabuk dan anak kecil yang belum *mumayyiz* dianggap tidak sah. Apabila seseorang terkadang sadar dan terkadang hilang kesadaran (gila) maka akad yang dilakukannya ketika sadar dinyatakan sah dan akad yang dilakukannya ketika tidak sadar (gila) dinyatakan tidak sah. Akad yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* dinyatakan sah, tetapi bergantung pada izin wali. Jika walinya member izin kepadanya untuk melakukan akad, maka akadnya dinyatakan sah oleh syariat.

b) Syarat barang yang diakadkan.

(1) Kesucian barang

Barang yang di transaksikan harus suci. Hal ini berdasarkan pada hadits Jabir, bahwasannya dia mendengar Rasulullah saw.

Bersabda:

ان الله ورسوله حرم بيع الخنزير والأصنام (رواه البخار ومسلم
عن جابر عبد الله)

“*Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, khinzir dan patung*” (HR. Al-Bukhori dan Muslim dari Jabir ibn ‘Abdilah).

(2) Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak boleh memperjual belikan sarang ular, atau tikus kecuali jika bisa di ambil manfaatnya. Juga diperbolehkan memperjualbelikan kucing dan lebah. Boleh memperjual belikan macan, singa, dan binatang yang bisa digunakan untuk berburu atau untuk kemanfaatan yang lain. Boleh memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang. Boleh memperjualbelikan burung-burung yang bagus bulunya meskipun tidak boleh dimakan tapi menikmati suaranya dan memandangnya merupakan sesuatu yang mubah.

(3) Kepemilikan orang yang berakad atas suatu barang

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akan diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal semacam ini termasuk akad *fudhuli*.

(4) Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan

Secara syar’i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Misalnya: ikan yang masih berada di dalam air.

(5) Telah diterima barang yang sudah dijual

Barang yang harus dijual arussuda diterima oleh penjual. Apabila sebelumnya dia memperoleh barang tersebut dengan pertukaran. Diperbolehkan menjual warisan, wasiat, titipan, dan segala sesuatu yang dimiliki dengan selain pertukaran, baik yang sebelum diterima maupun setelahnya. Orang yang membeli sesuatu diperbolehkan menjualnya kembali mengibahkannya, atau melakukan tindakan terhadapnya dengan segala macam tindakan yang dibolehkan oleh syariat selain penjualan. Semua tindakan

selain penjualan dinyatakan sah karena pembeli telah memiliki barang yang dibelinya begitu akad dilangsungkan. Dan di antara haknya adalah memperlakukan apa yang dimilikinya sesuai dengan yang dia mau.

(6) Adanya saksi saat akad jual beli

Allah memerintahkan agar dalam transaksi jual beli disaksikan oleh saksi. Allah berfirman Q.S Al-baqarah : 282:

....وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ...

“Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi.”

Dalam ayat di atas, arti dari perintah untuk disaksikan pada saat akad jual beli berlangsung merupakan anjuran pada sesuatu yang didalamnya terdapat maslahat dan kebaikan, bukan perintah yang menunjukkan wajib sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. (Sabiq, 2012: 160).

c) Shigat akad (*ijab dan qabul*)

Rukun jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul kecuali jika sesuatu yang dipertukarkan adalah sesuatu yang remah karena cukup dilakukan dengan saling menyerahkan barang atas dasar sama-sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Dalam ijab qabul tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dari akad yang dilakukan bukan kalimat yang diucapkan. Sesuatu yang penting dalam hal ini adalah kerelaan untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian kepemilikan; seperti perkataan penjual “aku telah menjual,” “aku telah

menyerahkan,...”, “aku telah memberikan kepemilikan,” “barang ini milikmu.”

Ijab dan qabul yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- (1) Di antara penjual dan pembeli berada disuatu tempat yang tidak dipisahkan dengan sesuatu.
- (2) Di antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang maupun harganya. Apabila tidak ada kesepakatan di antara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah. Jika penjual berkata, “aku telah menjual baju ini kepadamu dengan harga seratus ribu rupiah,” lalu pembeli berkata, “aku telah menrimanya dengan harga lima puluh ribu rupiah,” maka jual beli diantara keduanya belum sah karena antara ijab dan qabul terdapat perbedaan.

c. Macam-Macam Jual beli

1) Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek), dibedakan menjadi tiga macam yaitu

- a) Akad jual beli dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ungkapan didalam hatinya sebagaimana ucapan bagi orang yang dapat berbicara.
- b) Akad jual beli melalui perantara tulisan. Dinyatakan sah hukumnya hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.
- c) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberkan barang tanpa ijab qabul karena sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut. (Suhendi, 2010: 77)

2) Jual beli ditinjau dari segi objek akad, dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a) *Bai' al-mutlaq* yaitu jual beli antara barang dengan uang, seperti yang digunakan saat ini.
- b) *Bai' al-muqayahdhah* yaitu jual beli barang dengan barang (barter), seperti tukar menukar tas dengan sepatu.
- c) *Bai' al-sharf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, seperti menukar rupiah dengan real (Masadi, 2002: 141).
- d) *Bai' as-salam* yaitu jual beli pesanan antara barang dengan harga/uang, dikarenakan barang tidak ada pada saat akad dan baru akan ada dikemudian hari. Dalam hal ini barang tidak dinilai sebagai *'ain* melainkan sebagai dain (*tanggungan*) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *isman* (harga jual) berlaku sebagai *ain* (Masadi 2002: 141).

3) Jual beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli dibagi menjadi empat yaitu:

- a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli dengan , menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
- b) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran modal pembelian barang tersebut.
- c) Jual beli *al-wadhii'ah*, yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian tersebut.
- d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembeli tersebut.

4) Jual beli sesuatu yang dilarang yang jelas batal hukumnya

- a) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti babi, berhala dan bangkai.

- b) Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang di atasnya kelihatan bagus di bawahnya jelek.
- c) Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (*bai'iu hadhir li bad*) yakni orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku pada saat itu.
- d) Jual beli *muhaqalah*, adalah jual beli biji-bijian yang ada dibulirnya.
- e) Jual beli *muzabanah*, adalah jual beli anggur yang masih berada di pohonnya lalu ditaksir dan ditukar dengan anggur yang ditimbang atau ditakar.
- f) Jual beli *tsun-nya*, adalah jual beli barang barang namun ada bagian darinya yang dikecualikan (tidak diikuti), kecuali bila diketahui dengan jelas.
- g) Jual beli *mukadarah*, adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jauh ditiup angin sebelum diambil pembeli.
- h) Jual beli *muammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam hari atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- i) Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar-melempar, seperti seorang berkata “*lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kelemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku*”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul (Sahrani, 2001:73)

- j) Jual beli muzabanah adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti ini mengandung dua arti, pertama seseorang berkata “ *kujual buku ini seharga 10-, dengan tunai atau 15, dengan cara utang*”, arti kedua ialah “*aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kau jual tasmu kepadaku*”.
- k) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjud*), jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hampir saja disini dianggap sebagai syarat. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.
- l) Jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon yang berada dikebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal.
- m) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.
- n) Jual beli *ghaib* (tidak ada ditempat) adalah jual beli yang wujudnya ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsung suatu akad, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- o) Jual beli *Inah* adalah seseorang menjual sebuah barang kepada orang lain dengan harga bertempo waktu, lalu benda atau barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu

membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjual tadi. Dalil yang menjelaskan tentang jual beli dengan cara *inah* yaitu menjual sebuah barang kepada seorang dengan kredit, kemudian membelinya lagi dengan harga kontan dengan harga lebih rendah dari harga kredit. Sabda Rasulullah SAW, berbunyi: “jika kalian telah berjual beli dengan cara inah dan telah sibuk dengan ekor-ekor sapi yang bercocok tanam, sehingga kalian meninggalkan jiad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian” (Arianti, 2013: 37).

5) Jual beli dari segi sah atau tidaknya (menurut ulama Hanafiyah)

a) Jual beli *shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan jual beli *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik yang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan kendaraan itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *shahih* dan mengikat kedua belah pihak (Haroen, 2000: 121)

b) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh hukumnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak syaria'at, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'.

c) Jual beli *fasid*

Ulama hanafiah yang membedakan jual beli *fasid* dan jual beli yang batal. Apabila merusakkan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang diperjual belikan, maka hukumnya batal, seperti

memperjual belikan benda-benda haram yaitu babi, khamar dan darah. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi, Jumhur Ulama tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *shahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal (Haroen, 2000: 123).

6) Bentuk jual beli khusus pada barang

a) *As-Salam*

(1) Pengertian dan Dasar Hukum Jual beli *As-Salam*

Salam dan *salaf* mempunyai pengertian yang sama yaitu jual beli pesanan, namun karena perbedaan wilayah dan tempat terkenal sebutan yang termasyhur di setiap wilayah, seperti *salam* sebutan terkenal dikalangan penduduk Hijaz, sedangkan *salaf* lebih populer di sebuah wilayah Irak (Arianti, 2013 :81).

Pembayaran yang didahulukan dalam istilah Hukum Islam disebut dengan "*As-Salam*" dan dinamai juga "*As-Salaf*", adapun yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah: penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu (Lubis, 1993: 48)

Pengertian *As-Salam* menurut istilah:

- (a) Pengertian *salam* menurut syara' adalah jual beli tertunda dengan tunai.
- (b) *Salam* adalah suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. (Syafi'iyah dan Hanabilah)
- (c) *Salam* adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar dimuka, sedangkan barang diserahkan di belakang (Malikiyah).

Beranjak dari defenisi di atas salam berarti tukar-menukar barang yang ditangguhkan penyerahan pembayarannya dengan pembayaran di awal akad secara tunai. Sebagaiman barang yang ditangguhkan itu harus dijelaskan ciri-cirinya jenis, ukuran, dan waktu penyerahannya karena barang tersebut belum ada saat transaksi jual beli *salam* dan guna menghindari pertikaian (Arianti, 2013: 81)

b) Dasar Hukum *Salam*

Salam merupakan akad yang dibolehkan, meskipun objeknya tidak ada di majelis akad sebagai persyaratan dari jual beli yang berkaitan dengan objeknya. Dasar hukum dibolehkan *salam* ini adalah

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjelaskan bahwa lafaz *ad-dain* (utang) dalam surat Al-baqarah ayat 282 merupakan sesuatu yang ditangguhkan. Dalam jual beli yang ditangguhkan penyerahan barang sama halnya dengan ditangguhkan pembayaran harga barang yang diperjual belikan. Pengertian *dain*, mencakup *dain* pada barang dan *dain* pada harga barang. Bila yang ditangguh itu berupa barang dan akan diserahkan pada waktu yang disepakati sementara uangnya tunai, maka dinamai jual beli *salam* (Arianti, 2013, 83).

Sabda Rasulullah saw. Menjelaskan *as-salam* sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَخْلُومٍ وَوَزَنٍ مَخْلُومٍ إِلَى أَحْلِ مَخْلُومٍ (صحيح البخاري- 492)

“Ibnu Abbas ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Datang ke Madina dimana penduduk melakukan Salam (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu tertentu) dua, dan tiga tahun beliau berkata: “barang siapa yang melakukan salam (salam) hendaknya melakukan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang di akui”

As-Salam diperbolehkan asalkan terpenuhi syarat-syaratnya termasuk takaran, timbangan, dan waktu mesti diketahui secara jelas. Syarat ini sangat penting dalam transaksi *salam*, sebab di saat akad barang yang diperjual belikan belum ada dan guna menghindari terjadinya pertikaian terhadap barang tersebut.

c) Rukun dan Syarat *As-Salam*

(1) Rukun *Bai' As-Salam*

Menurut Jumhur ulama ada beberapa rukun *as-salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu:

- (a) Pelaku akad Yaitu pembeli (*muslam*) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang dan menjual (*muslam ilaih*) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan. Pelaku akad disyaratkan baliq dan berakal.
- (b) Objek akad yaitu barang atau hasil produksi (*maslam fiih*) dengan spesifik harga (*tsaman*).
- (c) Shigat yaitu ungkapan ijab (pernyataan memesan) dan qabul (pernyataan menerima pesanan).

(2) Syarat-Syarat *ba'i As-Salam*

Syarat-syarat *salam* yang berkaitan dengan *ra'sul al-mal* (modal atau harga atau alat pembayar):

- (a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.

- (b) Macamnya harus jelas, apabila disuatu negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia. Apabila mata uangnya hanya satu macam rupiah maka kedua syarat tidak berlaku.
- (c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang atau jelek.
- (d) Mengetahui kadar dari *ras'sul al-mal*, apabila alat pembayarannya berupa *makila* (yang ditukar), *mauzunat* (ditimbang), dan *ma'dudat* di sini harus jelas berupa liter berapa kilo dan lain sebagainya. Akan tetapi, menurut Muhammad, Abu Yusuf, Syafi'iyah dan Hanabilah serta Malikiyah syarat ini tidak perlu, cukup dengan melihat saja.
- (e) Alat pembayaran dirham dan dinar harus dilihat diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya. Ini menurut Imam Hanifah. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad syarat ini tidak perlu.
- (f) Alat pembayaran *ra'sul al-mal* harus diserahterimakan secara tunai di *majelis akad* sebelum para pihak meninggalkan majelis. (Arianti, 2013: 84)

Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) *as-salam*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Jenis barang yang dipesan harus jelas.
- (b) Macam barang yang dipesan harus jelas.
- (c) Sifat barang yang dipesan harus jelas.
- (d) Kadarnya atau ukurannya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya.
- (e) Dalam objek akad tidak terdapat salah satu *illat* riba *fadhhal* baik takaran, timbangan, maupun jenisnya.
- (f) *Muslim fih* (barang pesanan) harus berupa barang yang bisa dinyatakan apabila barang pesanan tidak dinyatakan, seperti dirham dan dinar maka salam tidak diperbolehkan.

- (g) *Muslam fih* hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang bukan sekarang (waktu dilakukan akad). Ini pendapat Jumhur yakni, Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.
- (h) Jenis *Muslam fih* (barang pesanan) harus ada dipasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan dan diduga tidak pernah putus dari tangan manusia
- (i) Akad harus jadi dalam sekaligus, tanpa ada *khiyar* syarat, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi salah satunya.
- (j) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya (Arianti, 2013:85)

b) *Istishna'*

(1) Pengertian dan Dasar Hukum *Istishna'*

Dalam kitab *al-Misbaah al-Muniir*, *Mukhtaar ash-Shihaah* dan *al-Qamamuus al-Muhiit* si sebutkan bahwa secara bahasa *Istishna'* berarti *thalabus shun'ah* (meminta dibuatkan barang). Maksud pembuatan barang di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam membuat barang atau dalam pekerjaannya.

Dalam istilah para fuqaha, *Istishna'* didefinisikan sebagai akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu. Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang tertentu dalam tanggungan. Maksudnya, akad tersebut merupakan akad membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seseorang. Dalam *Istishna'* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin, jika bahan baku berasal dari pemesan, maka akad yang dilakukan adalah akad *ijarah* (sewa) bukan *Istishna'*. Sebagai fuqaha berpendapat bahwa objek akad adalah pekerjaan pembuatan barang saja, karena *Istishna'* adalah permintaan pembuatan barang sehingga bentuknya adalah pekerjaan bukan barang.

Contonya: seorang pemesan (yaitu pembeli atau penyewa) meminta seseorang (yaitu penjual atau pekerja), seperti pengrajin kayu, pandai besi, pembuat sepatu, dan sebagainya untuk membuat barang tertentu dalam bentuk tertentu. Seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga, perlengkapan toko buku, kursi, perhiasan dan sebagainya dengan harga tertentu jika hal itu telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, seperti kopiah, khuf, (kaos kaki kulit) dan wadah.

Akad *Istishna'* tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin. Pembeli disebut dengan pemesan, sedangkan penjual disebut dengan pengrajin dan barang yang dibuat disebut barang pesanan. misalnya, jika dua orang sepakat untuk membuat sepatu, wadah, pakaian, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Akad ini menyerupai akad *salam* (membeli barang dalam tanggungan dengan harga kontan), karena akad ini merupakan jual beli barang yang tidak ada (*ma'duum*) saat akad. Dalam akad ditetapkan bahwa barang yang dipesan berada dalam tanggungan pembuat (penjual). Akan tetapi, akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan ataupun waktu penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dapat dijumpai dipasar. Akad *istishna'* juga menyerupai akad *ijarah* (sewa), tetapi memiliki perbedaan dari sisi bahwa pembuat menyediakan bahan baku dari hartanya (Zuhaili, 2011: 268).

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Namun pembahasan *istishna'* mirip dengan *salam*, karena objek akadnya tidak ada di saat akad berlangsung. Menurut Hanafiyah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istishan*, karena sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga kebolehnya digolongkongkan kepada *ijma'*. Mengenai *ijma'* ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

“*Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan, apabila kamu melihat ada perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak*”.
(HR. Ibnu Majah).

Mazhab Hanafiyah memandang *istishna'* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *bai' al-Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau kesepakatan.
- b) Keberadaan *bai' al-Istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar *bai' al-Istishna'* agar orang lain membuat barang yang dikehendaki si pemesan.
- c) *Bai' al-Istishna'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehanannya, selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Bai' al-Istishna' adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah, oleh karena itu penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis atau kualitas suatu barang dapat dimisalkan dengan menyebutkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad *salam*, serta kebiasaan masyarakat. Syarat-syarat yang berlaku untuk *salam* juga berlaku untuk akad *istishna'* (Arianti, 2013: 92).

Setelah dijelaskan mengenai pengertian dan dasar hukum *istishna'* penulis menyimpulkan bahwa istilah adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual. Penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain.

Jual beli *istishna'* ini diperbolehkan, karena Jual beli *istishna'* sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat selama tidak bertentangan *nash* atau aturan syariah.

(2) Syarat-syarat *Istishna'*

Para ulama Hanafiyah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- (a) Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik. Informasi barang dapat terpenuhi dengan mengetahui beberapa hal tersebut. Jika salah satu informasi berkaitan dengan barang pesanan ini tidak ada, maka akad itu menjadi rusak, karena ketidakjelasan yang mengakibatkan pertikaian kerusakan akad.
- (b) Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh memesan pembuatan baju atau barang lainnya yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat, seperti perasan anggur. Tetapi, pemesan barang seperti itu dibolehkan jika menggunakan akad *salam* bila seluruh syaratnya terpenuhi. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka akad *istishna'* menjadi batal tercapailah akad *salam*. Hal itu karena yang menjadi standar keabsahan akad maksud yang terkandung dalam akad, bukan kata-kata yang digunakannya.
- (c) Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu untuk penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu dan berubah menjadi akad *salam* menurut Abu Hanifah. Sehingga, kemudian disyaratkan atasnya syarat-syarat yang berlaku dalam akad *salam*, seperti menyerahkan seluruh harga pada majelis akad dan tidak ada hak *khiyar* (memilih membatalkan atau meneruskan akad) bagi kedua belah pihak jika pemesan telah

memesan barang menggunakan akad *salam* sesuai bentuk yang disebutkan dalam akad (Zuhaili, 2011: 271).

Menurut penulis, syarat-syarat *istishna'* sebagai berikut:

- (a) Objek yang di transaksikan harus diketahui spesifikasinya. Seperti, jenis, macam, ukuran dan sifat barang.
- (b) Objek yang ditransaksikan merupakan barang yang biasa diperjual belikan atau berlaku dalam masyarakat.
- (c) Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu.

c) Perbedaan antara *Istishna'* dengan *As-Salam*

Istishna' dan *salam* merupakan transaksi jual beli yang sama-sama melakukan pesanan, namun demikian dengan adanya dua penamaan (*istishna'* dan *salam*), maka masing-masing mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan *istishna'* dengan *salam* adalah sebagai berikut:

- (a) Objek *istishna'* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu seperti lemari maupun tidak diproduksi lebih dahulu seperti pesan tomat.
- (b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka karena ia merupakan syarat dari akad *salam*, sedangkan harga dalam akad *istishna'* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat dicicil atau dibayar belakang.
- (c) Aqad *salam* bersifat *lazim*, tidak diputuskan secara sepihak, sementara *istishna'* dapat diputuskan sebelum perusahaan mula memproduksi.
- (d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna'* tidak merupakan keharusan (Arianti, 2013: 94).

d. Etika dalam Jual beli

1) Tidak berlebihan dalam mengambil untung

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam semua agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga keatas (Zuhaili, 2011:27)

2) Jujur dalam jual beli

Yaitu dngan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya (Az-Zuhaili, 2011: 28).

3) Meninggalkan sumpah, meskipun benar

Hal ini dilarang oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah (2) : 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا

بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan islah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

4) Ramah dan toleran dalam jual beli

5) Yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu meberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga (mempermainkan harga).

6) Perbanyak sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu, dan tidak sopan ketika melayani pembeli (Mardani, 2013: 108).

7) Mencatat utang dan ada saksi dalam jual beli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):
282: Yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. “

2. Jual beli Online (E-Commerce)

(a) Pengertian Jual beli Online

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya

perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli (Lubis, 1994: 33). Dari segi bahasa, toko *online* berasal dari dua suku kata, toko dan *online*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, toko berarti sebuah tempat atau bangunan permanen untuk menjual barang-barang (makanan, minuman, dan sebagainya). Sedangkan *online* yang terjemahan bahasa indonesianya adalah dalam jaringan atau di singkat daring, menurut Wikipedia adalah keadaan di saat seseorang terhubung ke dalam satu jaringan ataupun sistem yang lebih besar. Jadi, berangkat dari dua pengertian secara bahasa tersebut kita dapat mengartikan toko *online* adalah sebagai tempat terjadinya aktifitas perdagangan atau jual beli barang yang terhubung kedalam satu jaringan dalam hal ini jaringan internet. Aktifitas ini biasa disebut *Belanja Online*.

Ketika pembeli melakukan transaksi disebuah toko, pembeli bebas memilih barang yang akan dibelinya. Terkadang pembeli perlu memasukan barang yang akan dibeli ke dalam keranjang belanja lalu menyerahkan keranjang belanja tersebut kepada kasir untuk dihitung total belanja. Sama seperti transaksi di toko biasa kita dilayani oleh manusia, di toko *online* kita dilayani oleh mesin (Nugroho, 102:2016).

b. Dasar Hukum Jual beli *Online*

1) Dasar Hukum Jual beli menurut *fiqh Muamalah*

Dalam ajaran Islam sesuatu aktifitas yang dilakukan oleh manusia harus ada dasar hukumnya. Dalam hal ini, Alquran dan Hadis Nabi Muhammad saw, ijma' ulama dan qiyas dijadikan sebagai landasan hukum khususnya untuk jual beli.

a) Dasar hukum jual beli dalam Alquran, diantaranya An-nisa ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jual beli perlu dilihat dari proses pelaksanaannya, serta suka sama suka antara kedua belah pihak. Perdagangan yang didasari proses suka sama suka maksudnya, saling ridha antara penjual dan pembeli. “keridhaan satu hal yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak dapat dilihat, maka wajiblah didasarkan kepada yang lahir saja yang dapat menunjukannya, yaitu dengan sighat (kata-kata yang sudah pasti mempunyai arti untuk mengenal adanya ridha itu). Di kecualikan dari ini adalah jual beli barang-barang kecil (remeh), karena hal ini telah berlaku sebagai masyarakat Islam yang tidak menggunakan (sighat) jual beli seperti ini. Demikian pendapat jumhur Ulama Islam. Tetapi golongan Syafi’iyah berpendapat tetap sebagai keharusan seperti juga pada jual beli lainnya. Tetapi Imam Nawawi dan kebanyakan ulama Syafi’iyah pendapat bahwa tidak perlu mengucapkan sighat ijab qabul pada jual beli kecil-kecilan, yang di anggap jual beli kecil-kecilan yaitu yang kurang dari empat mitsqal atau seharga barang-barang seperti : sebuah korma atau seiris roti atau kurang dari satu nisab yang lebih tepat mengikuti kebiasaan masyarakat. (Thalib, 1977:8)

Firman Allah Surat Al-baqarah ayat: 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. “

Maka dari perintah Allah Swt di atas kita dituntut untuk menuli mengadakan saksi ketika berjual beli, bahwa saksi itu merupakan

petunjuk dan keberuntungan bagi kedua belah pihak. Dan mengadakan saksi itu wajib. Dan kalau itu petunjuk, maka keduanya telah mengambil dengan keberuntungan pada kesaksian itu.

b) Hukum Jual beli Menurut Ijma'

Sedangkan dasar hukum jual beli menurut ijma' yaitu : ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. (Syafe'i, 2004: 75)

2) Dasar Hukum Jual beli *Online* menurut Hukum Positif

Bisnis *online* sama seperti bisnis *offline*. Pada dasarnya bisnis *online* atau *offline* sama-sama menjanjikan keuntungan yang cukup besar. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Namun, dalam praktek nyata terdapat beberapa perbedaan yang sering membuat para pencari usaha memilah-milah mana peluang bisnis yang sesuai dengan potensi dirinya. Sehingga ada sebagian pelaku usaha yang memilih berbisnis *online* dan adapula sebagian lainnya yang lebih memilih bisnis *offline* sesuai dengan kemampuannya. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad jual beli dan *akad as-salam* sebab :

- a) Sistemnya haram, seperti money gambling. Judi itu haram baik di darat maupun di udara (*online*)
- b) Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, *online sex*, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa pengunjung ke dalam perzinaan.
- c) Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan
- d) lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Ketika seseorang terjun ke bisnis *online*, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana seseorang harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu seseorang harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat dolar yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama seseorang berbisnis *online* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, insya Allah uang yang didapat akan berkah. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Sebagai pijakan dalam berbisnis *online*

Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya (Biuty, 2011: 23)

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Kegiatan jual beli secara *online* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan yaitu tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam pasal 65 berbunyi:

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- (5) identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi;
- (6) persyaratan teknis Barang yang ditawarkan. (UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pasal 65)

b) Menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 TENTANG perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

transaksi elektronik Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Undang-Undang ITE, 2008, Bab I pasal 1 angka 2).”

b) Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi (Undang-Undang ITE, 2008, Bab II pasal 3).”

c) Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- (a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- (b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang ITE, 2008, Bab II pasal 4).
- (c) transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE.
- (d) “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat (Undang-Undang ITE, 2008, Bab V pasal 17).”

Dalam buku III KUHPerdara diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUHPerdara ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (KUHPerduta Buku III Pasal 1338)

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPerduta, yaitu:

Untuk sanya sebuah pejanjian diperlukan 4 syarat:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal (KUHP, Pasal 1320)

- c) Dalam Undang-undang no. 8 tentang Perlindungan konsumen menjelaskan bahwa sanksi bagi pelaku usaha ada dua yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana:

- (1) Pasal 60 ayat (2) menyatakan:

Sanski Administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Sedang sanksi pidana pada Pasal 62 ayat (1) ayat (2) tertulis:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, hruf e ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) (UUPK No. 8 tahun 1999)

- (3) Pada Ayat (2) nya :

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 11 Pasal 12, Pasal 13, ayat (1) Pasal 14, Pasal 16 dan 17 (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) . (UUPK No. 8 tahun 1999 Pasal 60 Ayat 2)

c. Mekanisme Jual beli *Online*

Dalam kegiatan bisnis, keberadaan *e-commerce* berfungsi sebagai media transaksi bagi sipenjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, *e-commerce* memberikan sebagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*) setelah melalui beberapa tahapan yaitu:

- 1) *Informasi sharing*, merupakan proses paling awal dalam transaksi *e-commerce*. Pada tahap ini, calon pembeli biasanya melakukan *browsing* di internet untuk mendapatkan informasi tentang produk yang akan dibeli. Informasi tentang produk tertentu yang akan dibeli. Informasi produk tertentu dapat diperoleh langsung baik melalui *website* pedagang atau perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Ada dua hal utama yang bisa dilakukan *users* di dunia maya, yaitu (1) melihat berbagai produk barang atau jasa yang diiklankan oleh perusahaan melalui *website*-nya; dan (2) mencari data atau informasi tertentu yang dibutuhkan sehubungan dengan proses transaksi jual beli yang akan dilakukan.
- 2) *Online orders* merupakan tahap pemesanan dari calon pembeli yang tertarik dengan produk (barang atau jasa) yang ditawarkan. Karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan perlu memiliki pusat data yang menyediakan informasi memadai baik terkait dengan berbagai produk yang ditawarkan, maupun tata cara pembeliannya. Untuk pemesanan melalui *website*, para pedagang biasanya menyediakan catalog yang berisi daftar barang yang akan dipasarkan.
- 3) Setelah pengisian formulir pemesanan dilakukan, biasanya dalam *website* disediakan pilihan tombol untuk konfirmasi melanjutkan atau membatalkan order. Apabila yang ditekan tombol "*Submit*", maka proses akan berlanjut pada tahap pengecekan dan pengesahan *order*. Sedangkan apabila yang ditekan tombol *Reset* berarti system akan menghapus semua proses *order*, sehingga untuk melanjutkan

pemesanan, customer perlu memasukan kembali pilihan *order* dari awal. Selanjutnya, jika informasi yang dikirimkan *customer* telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan valid, maka *merchant* akan mengirimkan berita konfirmasi kepada *customer* dalam bentuk *e-mail*.

4) *Online transaction*, yaitu suatu proses perdagangan yang dilakukan secara *online*. Untuk melakukan transaksi online, banyak cara yang dapat dilakukan. Misalnya melalui media internet seseorang dapat melakukan transaksi dengan cara *chatting* atau melalui *video conference* secara audio visual. Sedangkan transaksi dengan menggunakan *media e-mail*, dapat dilakukan secara mudah. Dalam hal ini, kedua belah pihak cukup menggunakan *e-mail address* sbagai media transaksi. Di dalam *e-commerce*, bukti adanya kesepakatan dapat diwujudkan dalam bentuk data elektrik yang ditanda tangani para pihak secara digital sebagai bukti ke absahan dan kesediaan untuk menjalankan hak dan kewajiban.

5) *E-payment*, merupakan suatu system pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Biasanya agar dapat memberikan jasa pembayaran secara *online*, lembaga keuangan sebagai perusahaan penerbit, sebelumnya perlu menjamin kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan. Sedangkan bagi para pelaku bisnis yang ingin memanfaatkan jasa pembayaran tersebut, dapat menghubungi perusahaan penerbit untuk mendapatkan pelayanan. Dalam *e-commerce*, *e-payment* dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk misalnya:

- a) *Credit card* dapat diartikan sebagi metode pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu transaksi bisnis dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh perusahaan/lembaga keuangan yang menyediakan jasa pembayaran.
- b) *E-check* yaitu system pembayaran *online* dengan menggunakan cek yang ditulis secara elektronik, misalnya melalui e-mail atau faximile. Untuk dapat melakukan pembayaran dengan *e-check*,

pertama-tama *customers* perlu membuka *account* bank di internet. Dengan demikian, penerimaan *e-check* ini dapat mengkonfirmasi kepada bank adanya transaksi yang dilakukan secara valid, sebelum bank mentransfer uang dari rekening pengirim ke penerima *e-check* sesuai dengan nilai yang tercantum.

- 6) *Digital cash*, merupakan sistem pembayaran yang menggunakan uang digital. Melalui system *digital cash*, uang dapat dipresentasikan kedalam bentuk digit sesuai dengan jumlah dibutuhkan. Melalui e-mail, nasabah dapat berkomunikasi dengan bank (sebagai pihak penyelenggara layanan ini) untuk mendapatkan nomor seri beberapa *token* (semacam kupon). Bank selanjutnya akan mendebit sejumlah uang yang ditransfer ke rekening nasabah sesuai dengan nilai nominal *token* tersebut. Dengan *token* inilah yang kemudian akan dipergunakan nasabah sebagai alat pembayaran untuk belanja di internet.

Sebagaimana pada kontrak perjanjian biasa, *e-commerce* perlu dilengkapi dengan sertifikat/dokumen transaksi. Sebagai bukti adanya transaksi, keberadaan dokumen *e-commerce* dapat di *print out*. Dan untuk memastikan keotentikannya, para pihak dapat membubuhkan tanda tangan digital yang dibuat dan dikirim secara elektronik (Burhanuddin, 2011: 130)

d. Jenis Transaksi Jual beli *Online*

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa

jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

1) **Transfer Antar Bank**

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan.

Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

2) **COD (Cash On Delivery)**

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detail barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

3) **Kartu Kredit**

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartukredit sehingga cara pembayaran ini

menjadi pilihan kedua. Bahkan pengguna dengankartu kredit pun akan berusaha memastikan bahwa toko si pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihakpihak tertentu.

4) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk lalu pihak rekening bersama meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen.

5) Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko *online* yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone* (Nisrina, 2015: 56).

e. Tempat Jual beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:

1) *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata

sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* adalah BukaLapak.com dan TokoPedia.com.

2) *Website*

Sekarang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *onlinenya*.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah: OLX.com.

3) *Weblog*

Pelaku usaha yang memiliki *buidget* yang terbatas bisa mengandalkan weblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

Contoh: WWW.Bajumuslimtermurah.blogspot.com, <http://morinabusana.blogspot.com>

4) Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com

5) Media Sosial

Salah satu sarana yang efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, *Twitter*, *instagram*, dan lain-lain (Nisrina, 2015: 54).

f. Manfaat Jual beli *Online (E-Commerce)*

- 1) Kemampuan gratis internet mampu memperlihatkan produk apa adanya (natural serta dapat membuat brosur berwarna dan menyebarkan tanpa ongkos kirim.
- 2) Lebih aman membuka toko *online* dibandingkan membuka toko biasa. Dalam artian toko *online* bisa meminimalisasi terjadinya tingkat pungutan liar atau tindakan criminal lainnya, seperti permpokan, pencurian dan lain-lain.
- 3) Berjalan di dunia internet tidak mengenal hari libur dan hari besar, semua transaksi bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.
- 4) Tanpa batas-batas wilayah dan waktu sehingga memeberikan jangkauan pemasaran yang luas dan tak terbatas oleh waktu.
- 5) Arus pendapatan (*revenue stream*) yang baru yang mungkin sulit atau dan tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional.
- 6) Meningkatkan pangsa pasar dimana penggunaan *E-Commerce* memungkinkan untuk meningkatkan pangsa pasar yang semula mempunyai pangsa pasar di dalam negeri saja, dengan adanya *e-commerce* maka pangsa pasar menjangkau luar negeri.
- 7) Menurunkan biaya operasi. Penggunaan teknologi internet memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan perdagangan selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan untuk biaya lembur karyawan atau pegawai karena segala sesuatunya dikerjakan oleh sperangkat komputer yang tidak membutuhkan operator untuk menjalankan proses perdagangan, cukup hanya dengan penggunaan software tertentu maka semua

aktifitas dalam transaksi perdagangan dapat dilakukan (Nugroho, 2016:12)

g. Media Sosial

1) Pengertian Media Sosial

Menurut para Ahli :

- a) **Menurut Chris Garret**, Media sosial adalah alat, jasa, dan komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara orang dengan satu sama lain dan memiliki kepentingan atau kepentingan yang sama.
- b) **Menurut Sam Decker**, Media sosial adalah konten digital dan interaksi yang dibuat oleh dan antara satu sama lain.
- c) **Menurut Marjorie Clayman**, Media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin.
- d) Menurut Lisa Buyer, Mendefinisikan media sosial sebagai bentuk hubungan masyarakat (PR) adalah yang paling transparan, menarik dan interaktif saat ini.
- e) Menurut Antony Mayfield, Media sosial adalah tentang menjadi manusia. Orang biasa yang berbagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, pemikiran, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas (Web Page :guru pendidikan ciri - pengertian media sosial menurut para ahli dampak positif negatifnya , n.d)

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami persamaan dari pendapat yang dikemukakan bahwa media social (*Social Media*) saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi,

berbagi, dan menciptakan isi meliputi Blog, jejaring sosial wikipedia, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. (Web Page: adi putra, media sosial jejaring sosial media sosial network, n.d)

2) Media Sosial mempunyai ciri-ciri

- a) Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja, tetapi ke banyak orang.
- b) Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu gatekeeper. *Gatekeeper* adalah orang atau lembaga yang berfungsi untuk memisahkan informasi yang harus disebarluaskan kepada masyarakat dan informasi yang dilarang untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- c) Pesan yang disampaikan cenderung lebih lebih cepat dibanding medialainnyaa.
- d) Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi. Web page: (Ciri-ciri dan perkembangan media Sosial , n.d)

3) Jenis –jenis media Sosial

a) Facebook

Facebook adalah sarana sosial yang menghubungkan orang-orang dengan teman dan rekan mereka lainnya yang bekerja, belajar, dan hidup di sekitar mereka. Orang-orang menggunakan Facebook untuk menjaga hubungan dengan teman, bertukar foto tanpa batas, mengirim tautan dan video, dan mengetahui lebih jauh tentang orang-orang yang mereka temui.” Web Page : (Wikipedia , 2008 :)

Di jaman yang modern seperti sekarang ini memang sudah tidak asing dengan yang namanya *facebook*. Apalagi sekarang akses atau cara penggunaan *facebook* sudah sangat mudah. *Facebook* yang dikatakan sebagai jejaring sosial di dunia web merupakan sarana bagi setiap orang untuk menunjukkan atau berbagai kepada teman luas atau teman pribadi setiap pemilik akun *facebook* tersebut.

Facebook pun juga memiliki manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh setiap pengguna *facebook*. Sebagai tempat mencari teman, dimana yang jelas dirasakan adalah bisa menemukan teman yang sudah lama tidak berjumpa.

- (1) Tempat untuk menjalin hubungan, seperti contoh bisa mendapatkan atau menjalin hubungan seperti pacar, atau tunangan dan sebagainya.
- (2) Tempat promosi, tempat yang bisa digunakan untuk ajang promosi barang atau pengembangan bisnis. Melakukan pengiklanan di *facebook* yang bisa menambah relasi atau partner kerja.
- (3) Tempat menambah wawasan, disamping sebagai tempat untuk bersenang-senang dengan teman lama atau baru juga bisa digunakan untuk menambah wawasan atau ilmu yang mungkin didapatkan dari teman. Jadi, bisa menambah ilmu yang belum pernah kita ketahui dan pelajari. Manfaat *facebook* di atas belum semua dicantumkan. Web Page : (pengertian Facebook Secara mudah Untuk Dipahami , .n.d)

b) Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasih berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter digital*, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk milik Instagram sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera (Blog: Wikipedia Instagram, 2000: d)

Semakin banyak orang yang menyadari bahwa Instagram merupakan alat promosi yang sangat ampuh. Kecenderungan para pengguna internet ialah lebih tertarik pada bahasa visual. Nah, dibandingkan dengan media sosial lainnya, Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar atau foto. Ketika bahasa visual mendominasi dunia internet, dari situlah para

pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang yang terhampar di depan mata.

Gaya-gaya promosi dengan Instagram pun sangat unik dan variatif. Kadang, kita bisa menikmati rangkaian foto yang dibuat secara estetis dan sangat menarik perhatian. Penerapan promosi pun bisa diterapkan, misalnya dengan menyelenggarakan sebuah kompetisi khusus bagi para penggemar fotografi. Hanya berbekal gadget dan aplikasi Instagram, maka berbagai karya foto pun bisa dihasilkan dan seolah-olah seperti karya para fotografer profesional.

Fenomena lainnya yang sangat menarik dari Instagram adalah bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka. Tujuannya adalah memperoleh jumlah *follower* sebanyak-banyaknya. Metode ini sebenarnya sama persis dengan Twitter yang menghasilkan banyak *Selebtwit* di Indonesia. Begitu pula dengan dunia Instagram yang melahirkan sejumlah *Seleb* dengan ribuan bahkan jutaan *follower*.

c) Whatshaap

Whatshaap adalah aplikasi chatting lintas ponsel yang sedang digemari terutama kaum muda. Selain fitur bertukar pesan singkat, WeChat juga menawarkan fitur lain yang menarik seperti video chat, berbagi foto, hold-to-talk voice messaging, shake to find friends, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi ini mendukung beberapa sistem operasi mobile seperti iOS, Android, Symbian, Windows Phone, dan BlackBerry. Web Page : Cara menggunakan Whatshapt bagi pemula : n.d)

3. Penyelesaian Sengketa

(a) Pengertian Penyelesaian Sengketa

Didalam kamus Bahasa Indonesia, sengketa berarti pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. (Candara Irawan 2010:2) memberikan pendapat

bahwa konflik atau sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua pihak atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak.

Bahwa konflik atau sengketa adalah perselisihan atau *Dispute Resolution* biasa disebut "*Alternative Dispute Resulation*" adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak. Pada mulanya penyelesaian sengketa dilihat sebagai suatu alternative dari keputusan hakim, atas suatu keputusan mengenai sengketa menurut hukum.

ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh banyak penulis untuk menguraikan pertumbuhan yang menunjukkan teknik-teknik yang dapat dipergunakan menyelesaikan sengketa tanpa keputusan formal, yang diperoleh melalui Arbitrase dan pengadilan. Mekanisme ADR (*Alternatif Dispute Resoution*) biasanya melibatkan penengah yang adil (tidak memihak) yang bertindak sebagai pihak ketiga atau pihak yang netral (Widnyana, 2014: 56).

Adapun para ahli hukum mendefenisikan pengertian alternatif penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Gary Goodpaster pengertian alternatif penyelesaian sengketa yaitu: "Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam buku arbitrase di Indonesia, setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesempatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik (Widjaja dkk, 2003:15)
- 2) Takdir Rahmadi mengatakan, alternative penyelesaian sengketa yaitu "Sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari pada proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus. Sarjana lain berpendapat, alternative penyelesaian sengketa hanya mencakup bantuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan consensus, seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Arbitrase tidak

dimasukkan ke dalam bentuk alternatif, karena arbitrase berlangsung atas dasar pendekatan adversarial, pertikaian yang menyerupai proses peradilan sehingga menghasilkan adanya pihak yang menang dan kalah (Widnyana, 2014:56).

- 3) Standford M. Altschul dalam bukunya *The Most Important Legal Terms You'll Ever Need To Know* (1994) mendefinisikan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu “Sebagai Suatu pemeriksaan Sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publistis dan meniadakan pemeriksaan batertele-tele *a trial of a case before a private tribunal agrees to by the perties so as to save legal cost, avoid publicity, and avoid lengthy trial delays.*

Didalam sistem pengambilan keputusan tradisional (keputusan melalui peradilan dan arbitrase), pihak pemenang akan mengambil segalanya (*winner takes all*) didalam ADR (*Alternatif Dispute Resulation*), penyelesaian di usahakan sebisa mungkin dilakukan secara *kooperatif. (co-operative solurions)*. Penyelesaian kooperatif biasa diistilahkan sebagai “*win-win solutions*” yaitu penyelesaian dimana semua pihak merasa sama-sama menang. Sampai saat ini, masyarakat dan juga para professional hukum belum banyak memanfaatkan jalur *non-litigasi* untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Kebanyakan dari mereka masih terpesona pada penyelesaian melalui jalur *litigasi*. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum yang berlaku selama ini yang terlalu menitik beratkan pada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Demikian juga karena mata pelajaran ADR (*Alternatif Dispute Resulation*) dengan segala bentuknya baru mulai dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi hukum kita, lagi pula belum semua fakultas hukum menawarkannya sebagai mata pelajaran wajib.

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) mengartikan sebagai berikut: “Alternatif penyelesaian sengketa adalah

lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi” (Usman, 2013:10).

ADR (*Alternatif Dispute Resulation*) atau penyelesaian sengketa merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan, yang mekanismenya berdasarkan kesepakatan para pihak bersangkutan dimana proses ini merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

(b) Penyelesaian Sengketa lewat Pengadilan (*Litigasi*)

Menurut Sayud Margono (2000:24). Pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (*Litigasi*) yaitu “Proses gugatan atau suatu konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para *lawyer* dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (*to impose*) solusi diantara para pihak yang bersengketa”.

Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, dalam batas tertentu litigasi sekurang-kurangnya menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman sosial. Litigasi juga memberikan sesuatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

Adapun asas-asas penyelesaian sengketa di pengadilan (*Litigasi*) yaitu:

- 1) Asas peradiln cepat adalah menyangkut masalah jalannya peradiln dengan ukuran waktu atau masa acara persidangan barlangsung. Hak ini berkaitan dengan masalah kesederhanaan prosedur atau proses

persidangan diatas apabila prosedurnya terlalu rumit akan berakibat memakan waktu yang lebih lama.

- 2) Asas sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif dengan cara atau prosedur yang jelas, mudah dimengerti dipahami dan tidak rumit atau tidak berbelit-belit. Banyaknya formalitas maupun tahapan-tahapan yang harus ditempuh yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat yang tidak seragam, sehingga tidak akan menjamin keragaman atau kepastian hukum yang pada gilirannya akan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.
- 3) Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang serendah mungkin, sehingga dapat dipikul oleh masyarakat. Meskipun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Biaya ringan, maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di pengadilan, mengenai biaya ringan dalam berperkara, dapat dikemukakan bahwa memang merupakan suatu hal yang diidam-idamkan. (Astarani, 2013:80)

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa di pengadilan meliputi:

Penyelesaian yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantara pengadilan.

- 1) Memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang.
- 2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan tentunya harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan

dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi lebih lama.

(c) Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Terkait dengan Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat

Defenisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan. Menurut Stanford M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu: “Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut”.

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Asas-asas yang berlaku pada alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

- 1) Asas iktikad baik, yakni keinginan dari para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa yang akan maupun sedang mereka hadapi.
- 2) Asas kontraktual, yakni adanya kesepatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis mengenai cara penyelesaian sengketa.
- 3) Asas mengikat, yakni para pihak wajib untuk memenuhi apa yang telah disepakati.

- 4) Asas kebebasan berkontrak, yakni para pihak dapat dengan bebas menentukan apa saja yang hendak diatur oleh pihak dalam perjanjian tersebut selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Hal ini berarti pula kesempatan mengenai tempat dan jenis penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
- 5) Asas kerahasiaan, yakni penyelesaian atas suatu sengketa tidak dapat disaksikan oleh orang lain karena hanya para pihak yang bersengketa yang dapat menghadiri jalannya pemeriksaan atas suatu sengketa.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi:

- 1) Dilakukan dengan berdasarkan pada kehendak dan iktikad baik dari pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- 2) Tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan iktikad baik dari para pihak.

Kelemahan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.

(d) **Bentuk-bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) non litigasi yaitu**

1) Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata arbiter yang berarti wasiat. Berdasarkan Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (UU No 30 Tahun1999). Sedangkan menurut Abdurasyid (2003:76) berpendapat bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau

beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat.

Dari beberapa definisi tersebut, arbitrase memiliki beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Arbitrase merupakan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
- b) Arbiter dipilih sendiri oleh para pihak dengan membuat persetujuan secara tertulis.
- c) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa keperdataan.
- d) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dalam bidang perdagangan. Mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sepenuhnya dikuasai oleh pihak yang bersengketa (Silondae dkk, 2012:182). Undang-undang No 30 Tahun 1999 Pasal 4 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa menyatakan bahwa: “Pengadilan Negeri tidak berwenang menyelesaikan sengketa para pihak yang telah terikat didalam perjanjian arbitrase, dan putusan arbitrase adalah final artinya tidak dapat dilakukan banding, peninjauan kembali atau kasasi, serta putusannya berkekuatan hukum tetap bagi pihak”.

2) **Mediasi**

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seorang bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian berada ditangan para pihak sendiri. Mengutip pendapat Laurance Boule dalam buku pokok-pokok hukum bisnis menyatakan bahwa mediasi adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha mengangkat proses pembuatan keputusan dan membantu

para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak (Silondae dkk, 2012:189).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mendefenisikan mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesempatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

3) **Konsultasi (*Consultation*)**

Konsultasi adalah suatu tindakan dari seseorang meminta nasihat atau pendapat kepada seseorang (seperti yang dilakukan oleh penasihat hukum). Orang yang memberi konsultasi tersebut sebagai konsultan yaitu orang yang karena pendidikan, penagalaman dan keahlian mengenai hal tertentu. Konsultasi dipilih sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh satu pihak tidak memiliki keterkaitan secara khusus dengan pihak lawan sengketa. Konsultasi dilakukan atas pertimbangan demi kepentingan pribadi bagi pihak tersebut.

Mekanisme yang bisa dilakukan dalam konsultasi adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang membutuhkan pendapat atau pertimbangan datang langsung kepada konsultan yang dipilih.
- b) Klien menceritakan seluk beluk permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan klien.
- c) Konsultan mempelajari permasalahan atau kasus sengketa yang diajukan klien.
- d) Konsultan memberikan pendapat atau pertimbangan kepada klien.

Dalam konsultasi apapun pendapat atau pertimbangan yang diberikan oleh konsultan klien memiliki kebebasan untuk mengikuti atau mengabaikan pendapatnya karena tidak ada keterikatan apapun bagi klien untuk mematuhi dan juga tidak ada kekuatan apapun bagi konsultan untuk memaksakan pendapatnya kepada klien.

4) **Konsiliasi**

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi (Kharini, 2011:145). Menurut Oppenheim konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan untuk penyelesaian, namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Menurut John Wade konsiliasi adalah sebuah proses saat pihak ketiga netral (Konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian sengketa. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia istilah *conciliatin* “konsiliasi” atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan konsiliasi dan mediasi hampir sama sehingga sulit dibedakan atau dapat dikatakan tidak mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Konsiliasi dan mediasi memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai konsesus (Silondae dkk, 2012:192-193).

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian sengketa dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini konsiliator dituntut untuk aktif berperan.

5) **Negosiasi**

Negosiasi bersal dari kata latin *negotitum* yang berarti kegiatan atau usaha yang merujuk pada bentuk tawar-menawar atau berunding

dengan sudut pandang guna mencapai kesepakatan. Secara umum negosiasi dapat diartikan sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Di dalam proses negosiasi para yang bersengketa akan berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi (Winarta, 2011:24).

Menurut Garry Goodpaster, dikatakan meskipun mekanisme negosiasi sangat kompleks dan beragam, namun secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi yaitu :

a) Bersaing (*competing*);

Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, disebut juga “*hard bargaining*” (tawar-menawar bersikeras), distributif, posisional, “*zero-sum bargaining*” (menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau “*win-lose bargaining*” (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain.

b) Kompromi (*compromising*);

Strategi negosiasi kompromi disebut juga “*soft bargaining*” (negosiasi lunak), “*win-some-lose-some*” (mendapat dengan member) atau “*take and give bargaining*”. Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.

c) Kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).

Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum* atau *win-win*). Strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing. E-Journal (Muryati & Heryanti, 2011: 56)

Lebih lanjut Howard Raiffa menyatakan, agar suatu negosiasi dapat berlangsung secara efektif dan mencapai kesepakatan yang bersifat stabil, ada beberapa kondisi yang mempengaruhinya, di antaranya sebagai berikut :

- a) Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran penuh (*willingness*);
- b) Pihak-pihak siap melakukan negosiasi (*preparedness*);
- c) Mempunyai wewenang mengambil keputusan (*authoritative*);
- d) Memiliki kekuatan yang relatif seimbang sehingga dapat menciptakan saling ketergantungan (*relative equal bargaining power*);
- e) Mempunyai kemauan menyelesaikan masalah. E-Journal (Muryati & Heryanti, 2011: 57)

4. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam

a. Perdamaian (*Ash-shulhu*)

1) Pengertian Perdamaian (*Ash-shulhu*)

Dalam bahasa Arab perdamaian diistilahkan dengan "*ash-shulhu*", secara harfiah berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat perdamaian dirumuskan dengan suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang akan berlawanan. Menurut Hasbi Ash-Shaddiqie dalam bukunya pengantar fikih muamalah berpendapat bahwa *al-shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang

bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu dapat hilang perselisihan (Shidiqi, 1984: 92).

Dalam perdamaian ini terdapat dua pihak yang mana sebelumnya diantara dua pihak tersebut ada sesuatu persengketaan dan kemudian para pihak sepakat untuk saling melepaskan sebagian dari tuntutan mereka, hal ini dimaksudkan agar persengketaan diantara mereka dapat berakhir. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariat Islam diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan oleh para pihak atau objek perselisihan disebut dengan *mushalih 'Anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian atau antara pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri pertikaian dinamakan dengan *mushalih 'Anhu* atau disebut juga *badalush shulh*.

2) Dasar Hukum Perdamaian

Menurut Suhendi (2008: 171), adapun dasar hukum anjuran diadakannya perdamaian diantara para pihak ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam Al-qur'an surat Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap yang lain maka perangilah yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Pada ayat berikutnya Surat An-nisa ayat 128 :

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ

...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...

Dalam sunnah anjuran perdamaian ini dapat ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad SAW “dari Abu Daud, At Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari ‘Amar bin Auf bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya perjanjian diantara orang-orang mauslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengaramkan yang halal.

Sedangkan Umar. R.A didalam suatu peristiwa pernah mengungkapkan “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui Pengadilan akan mengembangkan kedengkian diantara mereka (pihak yang bersengketa)”.

3) Rukun dan Syarat sahnya perdamaian

Adapun yang menjadi rukun *al-shulh* adalah: (Suhendi, 2008: 172)

- a) *Mushalih* yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa.
- b) *Mushalih' anhu* yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau dipersengketakan.
- c) *Mushalih alaih* yaitu hal-hal yang oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan
- d) *Sighat ijab* dan *kabul* diantara dua pihak yang melakukan perdamaian .

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sedirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan andainya

salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasi menjadi:

- a) Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian).
- b) Menyangkut objek perdamaian.
- c) Persoalan yang boleh didamaikan.

4) Pelaksanaan Perdamaian

Pelaksanaan perdamaian ini adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh para pihak. Dalam praktik pelaksanaannya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi (Pasaribu dkk, 2004: 30-33).

- a) Perdamaian diluar sidang pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa para pihak dapat menyelesaikannya sendiri, misalnya minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lain. Dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan ini diluar sidang dilakukan dengan cara damai sebelum persengketaan itu diajukan atau bahkan sebelum proses persidangan berlangsung, dengan cara ini banyak berhasil. Dalam praktiknya perjanjian perdamaian agar akta perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum dan haruslah dibuat secara autentik, yaitu dibuat dihadapan notaris.

- b) Perdamaian melalui sidang pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara tersebut diproses didepan sidang pengadilan. Dalam ketentuan perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara itu diproses hakim harus mengajukan agar para pihak yang bersengketa berdamai dalam hal ini tentunya peran hakim sangat menentukan.

Apabila damai yang dilakukan oleh hakim berhasil maka dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak yang bersengketa dihukum untuk menaati isi dari akta tersebut.

c) Pembatalan Perdamaian

Pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan apabila mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir, tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama. Namun demikian perjanjian perdamaian masih ada kemungkinan untuk dibatalkan karena telah terjadi suatu kekhilafan mengenai subjeknya atau telah terjadi suatu kekhilafan terhadap pokok perselisihan.

b. Tahkim (Arbitrase)

1) Pengertian Tahkim

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis kata tersebut berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikannya disebut dengan "*Hakam*". Abu Al-ainan Abdul Fatah Muhammad mendefenisikan *tahkim* yaitu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

2) Sumber Hukum Arbitrase Islam

Keberadaan lembaga arbitrase sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW. Untuk mencapai kesepakatan dalam suatu perselisihan atau sengketa berbagai bidang kehidupan termasuk di dalamnya sengketa bisnis para pihak. Sumber hukum yang mendasari keharusan adanya lembaga arbitrase Islam yaitu:

a) **Al-Qur'an**

seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 35, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

”Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara kamu, maka kerimlah seorang juru damai dari keluarga dan seorang juru damai dari perempuan. Jika kedua itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti.”

b) **Sunnah**

Seperti yang diriwayatkan Abu Hanifah, bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, “Apabila terjadi perselisihan orang yang berjual beli, maka keterangan yang disampaikan penjual itulah yang dipakai. Karena itu si pembeli boleh menerimanya dengan rela atau keduanya membatalkan jual beli.

3) **Putusan Arbitrase**

Menurut pendapat Ahmad dan Abu Hanifah serta menurut suatu riwayat Asy-Syafi'y, putusan arbitrase hanya dapat dilaksanakan oleh orang yang mentahkimkan dirinya kepada arbitrator. Akan tetapi menurut riwayat yang lain hukum yang diberikan oleh arbitrator itu tidak mesti diikuti oleh yang bersangkutan.

Apabila para pihak yang bersengketa telah menerima putusan seorang arbitrator tetapi tidak menerima putusan itu, maka mereka dapat mengajukan lagi perkara kepada arbiter lain. Kemudian arbitrator itu memberikan putusan dengan tidak mengetahui adanya putusan yang pertama baik sama atau bertentangan keduanya, maka apabila urusan itu

diajukan kepada hakim, hendaklah hakim menerapkan hukum yang sesuai dengan pendapatnya (Rosyadi dkk, 2002:53). Akan tetapi jika suatu perkara sudah diputuskan oleh seorang arbitrator kemudian diajukan kepada hakim, maka hakim boleh membenarkan putusan arbitrator itu manakala sesuai dengan mazhabnya, dan hakim juga boleh membatalkannya apabila tidak sesuai dengan mazhabnya.

c. Wilayah Al-Qadha (kekuasaan kehakiman)

Ada 3 (tiga) model kekuasaan kehakiman pada pemerintahan Islam, yaitu:

1) Kekuasaan Al-Qadha

Kata Al-Qadha secara harfiah berarti menyelesaikan. Pengertian *al-qadha* menurut istilah fiqih berarti lembaga hukum, yaitu perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya. Pengertian al-qadha dalam perspektif Islam dapat disepadankan dengan pengertian peradilan menurut ilmu hukum. Peradilan secara terminologis dapat diartikan sebagai daya upaya mencari keadilan atau menyelesaikan perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga tertentu dalam peradilan.

Menurut Rahmad Rasadi dan Ngatino dari defenisi tersebut dapat dikatakan bahwa tugas lembaga peradilan adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan sesuatu hukum karena hukum telah ada dalam masalah yang dihadapi oleh hakim (Rahma, 2002:30). Keharusan ada lembaga peradilan dalam Islam, seperti firman Allah SWT dan Al-Qur'an surat Ah-Shad ayat 26, yaitu:

يٰۤاٰرۡضُ اِنَّا جَعَلۡنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرۡضِ فَاَحۡكُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ

يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

2) Kekuasaan Al-Hisbah

Kekuasaan Al-hisbah adalah lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni: Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran dan timbangan.

- a) Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa.
- b) Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa kekuasaan al- Hisbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.

3) Kekuasaan Al-Madzalim

Al-Madzalim adalah jama' dari kata *al-madziamat*. Menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diambil oleh orang zalim dari tangan seseorang. Lembaga al-madzalim dibentuk oleh pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara untuk membela penganiaya dan kesewenangan pihak lain. Wilayah

madzalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan mustashib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk ke dalam wewenang hakim biasa. Memeriksa perkara penganiayaan dan kesewenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali Al -Mudzalim atau Al –Nadlir.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penulisan ini penulis sudah mengajukan survei kepustakaan untuk melihat apakah judul ini sudah di teliti atau belum, setelah penulis survei penulis tidak menemukan judul yang pembahasannya sama dengan penulis teliti, adapun sebaliknya penulis menemukan yang indikasi ada kemiripan yang satu dengan yang lainnya, yaitu:

1. Perbedaan skripsi Irsyadunnas dengan skripsi penulis

- a. Skripsi Irsyadunnas dengan judul “pelaksanaan dan penyelesaian sengketa *salang pisalang ameh* di nagari gunuang rajo kecamatan Batipuh menurut hukum ekonomi Syariah” adalah pada akad pinjam-meminjam dan objek yang dipersengketakan hanya terkhusus pada emas saja jalur penyelesaiannya dengan jalur *non litigasi* dengan musyawarah atau negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya (Kerapatan Adat Nagari).
- b. Skripsi penulis dengan yang berjudul penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut ekonomi Islam (studi kasus dikota Batusangkar) adalah pada proses penyelesaian sengketa hanya para pihak saja yang menyelesaikan sengketa jual beli *online*, adanya itikad baik penjual *online* menawarkan terlebih dahulu untuk berdamai dari perselisihan tersebut atas kerugian yang dialami oleh pembeli *online*. Transaksi jual beli *online* akad jual beli yaitu *bai As-Salam*.

2. Perbedaan antara Skripsi Stevani Khairinni Stevany Indra dengan Skripsi Penulis

- a. Skripsi Stevani Khairinni Stevany Indra dengan judul Pelaksanaan Khiyar Jual beli *Online* Di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Fiqih Muamalah, oleh Khairinnisa Stevhany Indra. Permasalahannya yaitu Kerugian yang dialami oleh konsumen yang melakukan transaksi jual beli online yang berkaitan dengan waktu pengiriman yang memakan tiga hari sampai dengan seminggu kalau ada hambatan dalam masalah pengiriman barang dan apabila barang yang rusak bisa dikembalikan dengan waktu yang telah di tentukan oleh pelaku usaha. Ditaijau menurut fiqh muamalah (Indra, 2017: 3).
- b. Skripsi penulis yang berjudul tentang Penyelesaian Sengketa Jual beli *Online* menurut Ekonomi Islam (studi Kasus di Kota Batusangkar. Permasalahannya yaitu pada proses penyelesaian sengketa jual beli *online* di kota Batusangkar antara penjual *online* dengan pembeli *online* yang mana proses penyelesaian diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk capai kesapatan damai antara kedua pihak yang berperkara, penjual *online* beritikad baik untuk menganti kerugian dari konsumen atau penjual *online*, proses penyelesaian melalui jalur *non litigasi*. (diluar pengadilan)

3. Perbedaan antara skripsi Disa Nusia Nisrina dengan skripsi penulis:

- a. Skripsi Disa Nusia Nisrina tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen pandangan hukum islam terhadap praktek jual beli *online* dengan sistem lelang (studi kasus jual beli batu mulia di jejaring sosial facebook), Pada skripsi Disa Nusia Nisrina ini permasalahannya bagaimana pandangan dalam hukum Islam tentang jual beli *online* dan Bagaimana hak-hak konsumen terhadap hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadapap praktek jual beli *online* yang

ditinjau dari pelaku usaha *online* dan konsumen dalam bertransaksi *online*. Penelitian yang dilakukan Disa penelitian kepustakaan (*libraly research*)

- b. Sedangkan pada skripsi penulis yang berjudul tentang penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut ekonomi Islam (Studi kasus di Kota batusangkar) permasalahannya bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli *online* di kota Batusangkar dan bagaimana penyelesaian sengketa jual beli *online* pandangan hukum Islam , Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dimana penelitian menguraikan kenyataan tentang penyelesaian sengketa jual beli on line menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kota Batusangkar)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penulis melakukan penelitian ini yaitu dikota Batusangkar Penelitian ini penulis awali dengan observasi bulan juli 2018 sampai Agustus penulis selesaikan.

Kegiatan	Bulan		
	Juni	Juli	Agustus
Persiapan Seminar proposal skripsi	V		
Seminar Proposal dan Instrumen Penelitian		V	
Reviu Seminar		V	
Penelitian		V	V
Analisis Penulis			V
Agenda Munaqasyah			V
Penyempurnaan Laporan			V

Tabel 3.1

C. Instrumen Penelitian

Peneliti menggunakan instrumen tambahan lainnya, yaitu *field note* (catatan lapangan). *Field note* adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan hasil rekaman peristiwa yang terjadi di lapangan, melalui observasi dan wawancara. Penulisan catatan lapangan dicatat dengan cermat, terperinci, dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan dianalisis dan diolah sebagai hasil penelitian dalam penelitian kualitatif.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah penjual dan pembeli yang melakukan jual beli *online*, maka penulis melakukan wawancara kepada 2 orang penjual *online* dan 2 orang pembeli *online*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, lapangan atau milik pribadi. serta referensi lain yang dianggap relevan dengan objek pembahasanan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan bentuk dari penelitian dan tujuan penelitian, agar dapat menjawab pertanyaan penelitian maka ditetapkan teknik pengambilan data dengan cara:

1. Wawancara

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa orang konsumen dan pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli *online* mengenai sistem yang dilakukan pada saat bertransaksi jual beli *online* tersebut. Dalam penelitian ini bentuk wawancara yang

penulis gunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara namun tidak terfokus kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumen yang dapat penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam proposal skripsi ini adalah berupa gambar-gambar objek yang diperjual belikan secara *online* yang terdapat dalam jual beli *online* ini.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis akan mengolah data tersebut secara kualitatif yaitu menguraikan atau menggambarkan. Pelaksanaan pengolahan data kualitatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghimpun sumber data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Membaca, menelaah dan mencatat data- data yang telah dikumpulkan.
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan dan menganalisisnya secara deskriptif kualitatif, yaitu menafsirkan data kualitatif dengan menggunakan *fiqh muamalah* dan hukum positif sebagai pusat analisisnya untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah-masalah yang diajukan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Trianggulasi

Proses sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Dalam teknik penjamin keabsahan data, penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara yang mana penulis melakukan wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang pernah melakukan jual beli *online*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Batusangkar

1. Kota Batusangkar

Batusangkar merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai Luhak Nan Tuo. Web Page : (Najmi Proposal Tesis , sejarah kota Batusangkar(*dari kota militer hingga administratif*) 1821-1945. Pdf) Kota Batusangkar sendiri terletak pada tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Selain terletak di tiga kecamatan, Batusangkar juga terletak antara dua nagari yaitu Nagari Baringin dan Nagari Pagaruyung. Sebagai ibukota kabupaten, Batusangkar tidak sebagai pusat pemerintahan karena hampir semua pusat perkantoran berada di Nagari Pagaruyung.

Batusangkar memiliki dua pasar yang bersebelahan yaitu Pasar Atas dan Pasar Bawah. Pasar Atas terdiri dari penjual makanan mulai dari buah-buahan dan makanan ringan lainnya, minuman seperti es teler, alat-alat untuk menjahit seperti benang, toko buku dan kaset, warung makanan dll. Pasar Bawah yang terdiri dari gedung bertingkat dua atau disebut juga Pasar Tingkek (Pasar Tingkat). Pada Pasar Tingkat ini terdapat berbagai tempat penjahit dan penjual dasar kain dan pada bagian bawahnya terdapat berbagai toko mulai dari toko buku, baju, sepatu dan lain-lain. Di bagian belakang Pasar Tingkat masih banyak pedagang yang berjualan seperti toko baju, pedagang buah dengan lapak yang sederhana, pedagang sayur, dan rempah-rempah. Kemudian mengara h ke daerah Jati terdapat Pasar ikan dan Pasar daging. Di samping kanan Pasar Tingkat terdapat bangunan toko penjual emas dan di samping kiri Pasar Tingkat terdapat bangunan toko bahan-bahan bangunan dan pedagang plastik, bunga, kaca dan lain-lain.

Selain pasar, di Batusangkar juga terdapat perkampungan di antaranya; Malana Ponco, Jati, Kampung Sudut, Baringin, Belakang

Pajak, Diponegoro, Jalan Minang, Kampung Baru, Lantai Batu, Parak Jua, Pasar dan Sigarungung. Nama-nama kampung/dusun ini merupakan bagian dari Nagari Baringin, dengan kata lain wilayah Batusangkar mulai dari pasar dan kampung-kampung di sekitarnya merupakan wilayah administratif Nagari Baringin.

Berdasarkan namanya Batusangkar termasuk kota yang unik. kota yang terdapat istano silinduang bulan ini Sebelum bernama Batusangkar yang merupakan ibukota kabupaten Tanah Datar, pada abad 19 (tepatnya tahun 1825) adalah bagian dari Afdeeling Darek (Afdeeling Padangsche Bovenlanden). Ibukota dari Afdeeling ini bukan Batusangkar melainkan Fort van der Capellen. Nama Batusangkar sendiri menurut cerita rakyat berasal dari nama sebuah batu yang mirip sangkar burung yang ditemukan di daerah Guguk Katitiran yang masih dalam kawasan Kota Batusangkar namun batu tersebut dibawa oleh orang Belanda ke daerah asalnya. Selain itu pada awal abad 20 (tepatnya pada tahun 1913), Batusangkar baru dijadikan sebuah distrik oleh pemerintah Kolonial Belanda. Dalam arti Batusangkar masih berupa dusun kecil dan bagian dari Fort van der Capellen.

Batusangkar yang dijadikan Ibu kota Kabupaten Tanah Datar memiliki perjalanan tersendiri. Perkembangan dari kota ini walaupun tidak cukup signifikan namun cukup memberikan perubahan dari segi tata kotanya. Misalnya dari segi pembangunan benteng, rumah asisten residen, sekolah, dan masih banyak lagi bangunan-bangunan Belanda yang ada di kota Batusangkar. Selain itu sejarah kota juga tidak terlepas dari situasi administrasi pemerintahannya atau politik pemerintahan serta sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya.

2. Letak Geografis Kota Batusangkar



4.1 : Peta Kota Batusangkar

Kota Batusangkar merupakan salah satu kota yang berada dalam kabupaten tanah datar provinsi Sumatera Barat, Indonesia,. Batusangkar adalah sebuah kota yang terletak di dalam wilayah pemerintahan kabupaten tanah datar. Kota ini berada pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Tanjung Emas, dan Kecamatan Sungai Tarab. Pada titik koordinat $0^{\circ}27'12''\text{LU } 100^{\circ}35'38''\text{BT}$

Kota Batusangkar merupakan ibukota Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Kota Batusangkar meliputi tiga dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, yaitu Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas dan Sungai Tarab Kalau digabungkan luas tiga kecamatan tersebut mencapai 233,9 km² dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebanyak 89.093 jiwa, sehingga kepadatan penduduk mencapai 381 jiwa per km². Luas Kota Batusangkar sekitar 17,50 persen dari luas Kabupaten Tanah Datar, sedangkan jumlah penduduknya sekitar 25,98 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Tanah Datar.

Kota Batusangkar meliputi 19 nagari dan 84 jorong. Batas-batas wilayah Kota Batusangkar meliputi sebelah barat dengan Kabupaten Agam, Kecamatan Pariangan, Lima Kaum dan Rambatan; sebelah utara dengan Kecamatan Salimpaung dan Sungayang; sebelah timur dengan

Kecamatan Lintau Buo Utara dan Lintau Bou; serta sebelah selatan dengan Kabupaten Solok dan Kecamatan Padang Ganting.

(<http://info-kotakita.blogspot.com/2014/02/kota-batusangkar.html>)

a) Fasilitas Publik di kota Batusangkar

Tentang fasilitas publik yang ada di batusangkar, batusangkar memiliki fasilitas yang cukup lengkap mulai dari sekolah dasar yang terdiri dari puluhan yang tersebar di seputaran kota, SMP ada SMP 1 batusangkar, SMP 2 batusangkar dan SMP 5 batusangkar, kemudian SMA juga terdapat negeri dan swasta, mulai dari SMA 1 batusangkar, SMA 2 batusangkar, dan SMA 3 batusangkar, swasta terdiri dari SMK progresif dan SMA Muhammadiyah, fasilitas kesehatan mulai dari RSUD hanafiah batusangkar dan beberapa puskesmas di tiap kabupaten, dan pasar kota batusangkar sebagai tempat pergerakan ekonomi di kota ini.

Gedung Nasional Maharajo Dirajo Tanah Datar gedung ini merupakan gedung yang sudah sejak lama ada di batusangkar sebagai gedung pertunjukan dan acara acara yang dilakukan oleh pemma dan masyarakat tanah datar, gedung ini kemudian dibangun ulang kembali karena bangunan sebelumnya yang sudah tidak layak, Bangunan baru Gedung Nasional ini dilengkapi ruang pertemuan, ruang rapat kecil, ruang tunggu VIP, gallery, basement dan fasilitas penunjang lainnya, Dengan konsep bangunan memakai elemen-elemen bangunan tradisional, seperti gonjong, ukiran dan komposisi rumah gadang Minangkabau, Gedung Nasional merupakan gedung pertemuan multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya, Berada dikawasan pusat kota Batusangkar tepatnya di perempatan Jalan Sukarno Hatta, dengan luas site mencapai 3,8 Ha. memungkinkan menjadi landmark kawasan karena posisi di sudut jalan dan di depan Lapangan Cindua Mato.

Web Page : ([https://id.wikipedia.org/wiki/Batusangkar_\(kota\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Batusangkar_(kota)))

B. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli *online* ialah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya. Transaksi jual beli *online* terjadi dikota Batusangkar sudah banyak terjadi. Namun jual beli *online* yang bersengketa sering terjadi dikota Batusangkar.

Alur dalam jual beli *online* ini penjual memasang gambar barang dagangannya di sosial media seperti *Facebook* dan *Whatsapps* dengan menyertakan harga dan informasi mengenai alamat dan nomor kontak penjual yang biasa dihubungi. Pembeli yang hendak membeli barang dagangan tersebut akan menghubungi penjual *via SMS* atau lainnya melalui nomor kontak yang disediakan.


Jika ada yang berminat untuk membeli dimedia sosial (*Facebook, Instagram dan Whatsapps*) maka pembeli bisa melakukan transaksi di kolom komentar di bawah, pesan secara pribadi langsung dan via telpon. Jika pembeli ingin membeli maka barang yang dijual penjual, pembeli akan mengirimkan uang ke via rekening penjual, setelah dibayar barang dengan bukti resu pembayaran oleh pembeli kemudian barang tersebut akan dikirim kepada alamat lengkap pembeli dengan pemakaian jasa pengiriman *JNE*, seperti pada transaksi jual beli.

Para pelaku penjual *online* dan pembeli *online* diantaranya berdasarkan identitasnya berdasarkan surat pernyataan kesediaan wawancara diantaranya ada empat orang:

1. Randika Alexander M (Pembeli *online*)
 - a. Umur : 28 Tahun
 - b. Tempat /tanggal lahir : Payahkumbuh, 19 November 1993
 - c. Jenis barang : kotak makanan *calista*
2. Meri Delta (Penjual *online*)
 - a. Umur : 30 Tahun
 - b. Tempat /tanggal lahir : Batusangkar, 23 Januari 1988

- c. Jenis barang : kotak makanan *calista*
3. Harri Ilhami haser (pembeli *online*)
- a. Umur : 21 Tahun
 - b. Tempat /tanggal lahir : Aur Malintang, 06 Februari 1997
 - c. Jenis barang : swetter
4. Afrizal (Penjual *online*)
- a. Umur : 28 Tahun
 - b. Tempat /tanggal lahir : Batusangkar, 14 April 1990
 - c. Jenis barang : Swetter (baju dingin)

Dari data identitas penjual *online* dan pembeli *online* jika ditinjau dari segi pelaku orang yang melakukan akad jual beli *online* sudah memenuhi syarat yaitu dilakukan oleh orang dewasa/balig dan dilaku dengan sadar, dalam pandangan hukum positif, orang yang sudah balig/dewasa dianggap tahu hukum, sehingga tiada yang dapat mendalilkan bahwa dapat lolos dari ancaman sanksi hukum.



Gambar : 4.1 Kotak Makanan *Calista*

Pembeli *online* menceritakan kepenulis dengan seorang pembeli *online* yaitu antara Meri Delta dengan Randika Alexander M, berdasarkan dibawah ini :

“saya melihat postingan di media sosial (*whatsapps*) jenis barang kotak makanan (*Calista*) yang diposting oleh penjual *online*. Terus karena barangnya bagus saya lihat dan saya tertarik untuk membelinya karena saya lagi butuh dengan tanpa pikir panjang saya memesan barang tersebut. dengan harga Rp. 90.000,- langsung dengan ongkos kirim ke alamat untuk wilayah Sumatera Barat kata penjual *online* di media sosial *whatsapps*, dengan syarat uangnya dikirim duluan dengan bukti transfere ATM, dan penjual *online* meminta alamat pembeli dan saya langsung mengirim alamat di nagari Tigo Koto Kecamatan Rambatan. sa” (Randika Alexander M. Pembeli, Riset 29 Juli 2018).

Dari wawancara penulis lakukan dengan pembeli *online* diatas transaksi jual beli *online*, penjual *online* hanya menggambarkan foto dan harga barang sejumlah Rp.90.000,- lalu pembeli online tertarik dengan barang yang diposting oleh penjual *online*, dan langsung memesannya dengan syarat didahulukan ditransfer uang dan penjual meminta alamat lengkap pembeli *online*.

Pada transaksi jual beli *online* dikota Batusangkar diatas bentuk jual beli yang penulis temukan ialah *As-salam* (pesanan) dengan kesepakatan (akad) yang telah dibuat antara pihak penjual online dan pembeli *online* yaitu uang dikirim/transfere terlebih dahulu berjumlah Rp.60.000,- setelah itu baru kotak makanan *Calista* dikirimkan sebagai dari objek/barang yang di jual beli *online* tersebut dikirim kepada pembeli *online*.



4.3 : Sweeter (baju dingin)

Lanjut pada transaksi jual beli *online* berikutnya antara Hari Ilhami Haser (Pembeli *online*) dengan Afrizal (Penjual *online*) sesuai dengan wawancara penjual *online* sebagai berikut beserta dengan gambar objek jual beli *online* sebagai berikut :

Penjual *online* mengatakan, saya dalam bertransaksi *online* mendeskripsi barangnya dengan foto dan ciri-ciri pada kolom komentar untuk promosi di *Facebook* Penjual dalam bertransaksi *online*, menggambarkan *sweeter* dengan berbagai pilihan dan warna dengan harga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) belum termasuk ongkir. Kesepakatan antara Pembeli dan penjual dan ongkos kirim Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pembeli meng-*order Swetter* (baju dingin) dengan ukuran L. Dengan syarat uang dikirim duluan bersamaan dengan ongkirnya senilai Rp.70.000,- kepada pembeli, setelah itu barangnya baru dikirimkan, lalu saya menyepakatinya kata penjual *online* (Afrizal , penjual, wawancara riset, 27 Juli 2018).

Barang yang dibeli oleh pembeli *online* Hari Ilhami haser *sweeter* dan ongkirnya, dengan harga Rp. 70.000,- beserta dengan syarat dari penjual itu uang dikirim duluan setelah itu barang baru dikirimkan sampai ke alamat pembeli *online* dengan mendeskripsikan barangnya pada kolom komentar status penjual *online* dengan berbagai pilihan warna dan ukurannya *sweeter*.

Berdasarkan transaksi jual beli *online* dikota Batusangkar diatas bentuk jual beli yang penulis temukan ialah *As-salam* (pesanan) menurut *fiqh muamalah* dengan kesepakatan (akad) yang telah dibuat antara pihak penjual *online* dan pembeli *online* yaitu uang dikirim/transfere terlebih dahulu berjumlah Rp.60.000,- setelah itu baru kotak makanan *Calista* dikirimkan sebagai dari objek/barang yang di jual beli *online* tersebut dikirim kepada pembeli *online*.

Dari data identitas penjual *online* dan pembeli *online* yang penulis terangkan diatas. transaksi jual beli *online* diatas menurut hemat penulis ditinjau dari syarat syarat jual beli menurut *fiqh muamalah* sebagai berikut:

a. Orang yang melakukan akad

jual beli *online* sudah dilakukan oleh orang dewasa/balig dan dilaku dengan sadar tanpa paksaan dari pihak lain dalam melakukan transaksi jual beli *online*

b. Barang yang diakadkan

Barang yang diperjual belikan berupa kotak makanan *calista* dan sweater (baju dingin) yang di bolehkan untuk diperjual belikan serta manfaat dari barang tersebut jelas dan barang dapat diserahkan terimakan sesuai dengan perjanjian dalam jual beli.

c. Shigat akad (*ijab dan qabul*)

Ijab kabul yang dilakukan dalam jual beli *online* ini dilakukan di media sosial chatting, apabila uang telah dikirimkan oleh pembeli *online* yang telah dikirimkan kepada penjual dengan bukti kiriman resu pengiriman uang pembeli sesuai dengan hal yang terjadi bentuk transaksi di media sosial, dengan postingan gambar penjual *online* dengan harganya.

Dari syarat jual beli yang penulis gambar diatas telah memenuhi untuk terjadinya jual beli secara *online*. jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihak pelaku baik penjual dan pembeli secara *online* menurut penulis Sah

C. Bentuk Sengketa Jual beli *Online*

Setelah barang yang dipesan oleh pembeli *online* menyampaikan keluhan kepada penjual *online* keluhannya tersebut karena merasa dirugikan oleh penjual *online*, keluhan ini terjadi setelah akad dalam transaksi jual beli *online* yang berujung pada persengketaan dalam jual beli *online* antara pihak yang berselisih.

Sengketa jual beli *online* ini terjadi di Batusangkar antara pihak penjual *online* dan pembeli *online*, yang mana pihak penjual *online* tidak secara detail dalam mendeskripsikan barangnya dalam transaksi jual beli *online* dan pembeli *online* tidak secara jelas mempertanyakan barang yang akan dibeli oleh pembeli *online* dalam transaksi *online* tersebut sehingga jual beli tersebut timbul perselisihan antara para pihak setelah terjadi jual beli *online*.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan seorang penjual *online* dibawah ini:

Sehari setelah barang uni (kakak perempuan) kirim kepada pembeli *online*, lalu pembeli *online* menyampaikan keluhannya kepada uni, bahwa barang yang dikirim bukan kotak makanan *calista* dengan warna ini, dan ukuran tidak seperti yang saya bayangkan, saya kira ukurannya besar tapi nyata

setelah barang terima kecil kotak makanan calista ini kata pembeli *online* kepada uni , lalu uni menjawab bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan, mungkin karena pembeli merasa dirugikan maka ia meminta uang kembali sedangkan uni selaku penjual *online* tidak menyetujuinya. (Meri Delta, Wawancara Penjual *online*, riset 27 Juli 2018)

Setelah barang diterima oleh saudara Randi Alexander M, pembeli *online* tidak puas dengan barang yang telah dikirimkan oleh penjual *online* dan menyampaikan keluhannya kepada penjual *online* bahwa barang pesannya tidak sesuai dengan pesannya alasan adalah bukan ini warna yang diinginkan oleh pembeli *online* dan ukurannya terlalu kecil.

“saya menyampai keluhan saya pada penjual *online* karena barang yang saya pesan kotak makanan *calista* tidak sesuai dengan yang saya pesan, sedangkan yang saya pesan warna ungu gelap dengan ukuran yang sesuai dengan harapan saya tapi nyatanya yang dikirim adalah warna ungu terang dan ukurannya kecil, sehingga saya merasa kecewa dan menyampaikan keluhan ini pada penjual *online* “ (Randika Alexander M. Pembeli, Riset 29 Juli 2018).

Pada kasus yang sama dengan jual beli *online* juga melakukan wawancara dengan pembeli *online*, transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh Hari Ilhami Haserselaku pembeli *online* dan Afrizal selaku penjual *online* sebagai berikut:

“saya bang pernah melakukan jual beli *online* beberapa kali diantaranya ada baju, sweater, dan sepatu. Sejak tahun 2017 saya hobi melakukan transaksi jual beli *online*, tapi terakhir ini saya dirugikan oleh penjual *online* pada transaksi jual beli *online* yang saya beli jenis baju hangat (*swetter*) kepada penjual *online* dengan harga 60.000,- dan ongkir dan ongkir Rp.10.000,- pada saat barang sampai baju *swetter* yang dikirimkan kepada saya ukurannya kecil saya pakai ukuran L dan yang saya pesan ukuran L. Tapi yang dikirim ukuran XL terlalu besar, saya tidak puas dengan pesanan yang dikirim oleh penjual *online* dan saya sampaikan keluhan saya pada penjual *online* Afrizal mau menukarkan barang tersebut dengan syarat ongkir ditanggung oleh pembeli *online* dan barang yang telah dikirim oleh penjual *online* dikembalikan ke penjual *online*. dengan harga ongkir Rp. 10.000- pulang pergi, *sweeter* yang diterima dengan ukuran M bukan L, aku kesal dan marah atas perlakuan penjual *online*, begitu lah keluhan aku bang” (H. Ilhami Haser, Wawancara, Riset 27 Juli 2018)

Transaksi jual beli *online* yang terjadi dikota Batusangkar diatas terjadi dua kali proses pengiriman, sehingga biaya dibebankan kepada pengiriman penjual *online*. pembeli *online* merasa kesal dan emosi pada penjual *online* Sehingga menimbulkan sengketa/perselisihan dalam jual beli *online* yang merugikan pembeli *online*. yang diceritakan oleh penjual *online* .

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Penjual *online* sebagai berikut:

Saya mengakui kesalahan saya dalam bertransaksi jual beli *online* alamat pembeli di Rambatan , terjadi 2 kali pengiriman yang gagal karena tidak sesuai dengan pesanan pembeli, karena saya dalam berjualan memakai sistem A-Z yaitu apa yang ada di saya, itu yang saya kirimkan. Namun pembeli *online* juga tidak bertanya dan saya juga yang salah” (Afrizal, wawancara Riset, 27 Juli 2018)

Pada wawancara penulis dengan penjual *online* mengakui kesalahannya karena tidak menjelaskan kepada pembeli *online* barang yang dipromosikan tersebut sehingga terjadi dua kali pengiriman.

D. Penyelesaian Sengketa Jual beli *Online*

Penyelesaian sengketa jual beli *online* dikota Batusangkar diselesaikan melalui jalur *Non litigasi* (diluar pengadilan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa antara penjual *online* dengan pembeli *online* dengan bermusyawarah untuk capai perdamaian. Penjual *online* hanya ingin mencari jalan damai secara baik-baik dan mendapatkan keridhaan dari pihak pembeli *online* atas perselisihan mereka.

Berdasarkan wawancara penulis lakukan dengan Meri Delta selaku pembeli *online*, bermaksud untuk berihktikad baik atas apa yang menjadi kelalaiannya kepada pembeli *online*, sebagai berikut:

Ucapan dari Meri Delta (Penjual *online*) :

“Uni mau bertanggungjawab atas kelalaian uni dengan syarat separuh harga atas uang yang Randi berikan ke uni sebesar Rp. 50.000 Uni pulangkan dan kembalikan lagi barang telah uni kirimkan tersebut dan isyaAllah tidak akan terulang lagi hal ini di kemudian hari dan Randi menyetujuinya. (Meri Delta, Wawancara Penjual *online*, riset 27 Juli 2018)

Jawab dari Randika Alexander M (pembeli *online*) :

Saya setuju uni, Untuk kedepannya uni Harus Detail lagi dalam mempromosikan barang yang uni perjual belikan secara *online* . (Randika Alexander M. Pembeli, Riset 29 Juli 2018).

Penjual *online* mau mengganti rugi terhadap kesalahan ia perbuat karena tidak detailnya dalam promosikan barangnya tetapi dengan separuh harga dikembalikan oleh penjual kepada pembeli *online*. Pembeli *online* mensepakati atas perjanjian yang dari pihak penjual *online* tersebut dan disepakati oleh pembeli *online*. Dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak berakhir dengan jalan damai.

Pada kasus jual beli *online* berikutnya proses penyelesaian sengketa jual beli *online* antara Hari Ilhami Haser selaku pembeli *online* dan Afrizal selaku penjual *online*. Afrizal menceritakan kepada penulis:

Kata dari Afrizal (Penjual *online*)

“Terkait dengan jual beli *online* yang saya lakukan pada Hari Ilhami Haser saya ganti rugi atas kerugian pembeli *online* dan memberikan bonus berupa celana Boxer kepada hari sebagai ungkapan maaf saya, pada kiriman ketiga saya dibebaskan dari ongkir “ (Afrizal, Wawancara Riset , 27 juli 2018)

Jawab dari Hari Ilhami Haser (Pembeli *online*):

“saya setuju, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi dalam mengirim barang kata hari agar kita tidak salah paham dan merugikan pembeli” (H.Ilhami Haser, Wawancara Riset , 27 juli 2018)

Pada kasus kedua ini penjual *online* mengakui kesalahannya kepada pembeli *online* yang berakhir dengan damai dengan cara memberikan bonus berupa celana *boxer* pendek dan pada kiriman ketiga digratiskan biaya ongkir kepada pembeli *online*, dan pembeli *online* menyetujuinya.

E. Penyelesaian Sengketa Jual beli *Online* dikota Batusangkar Menurut *Fiqh Muamalah* dan Hukum Positif

1. Penyelesaian Sengketa Jual beli *Online* menurut *Fiqh Muamalah*

Penyelesaian sengketa mengenai jual beli *online* dikota Batusangkar dilakukan yang penulis temukan ialah dengan

menyelesaikannya secara musyawarah, agar tidak merusak tali silaturahmi antara kedua belah pihak. Musyawarah dimana pihak yang bermasalah setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah atau perundingan untuk capai perdamaian

Menurut *fiqh muamalah* perdamaian dalam bahasa arab disebut dengan *Al-Shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu dapat hilang perselisihan.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Uni Merry Delta dan Randi Alexander M terkait permasalahan tentang jual beli kotak makanan *calista* secara *online* proses penyelesaiannya sengketanya antara kedua belah pihak yaitu penjual *online* dan pembeli *online* meminta pertanggung jawaban kepada penjual terhadap apa kesalahan barang yang dipesan oleh pembeli *online* kepada penjual *online*

Uni Meri Delta bermaksud untuk berihktikad baik atas apa yang menjadi kelalaiannya kepada pembeli *online*, wawancara dengan penulis sebagai berikut:

Ijab dari Meri Delta Penjual *online* :

“Uni mau bertanggungjawab atas kelalaian uni dengan syarat separuh harga atas uang yang Randi berikan ke uni sebesar Rp. 50.000 Uni pulangkan dan kembalikan lagi barang telah uni kirimkan tersebut dan isyaAllah tidak akan terulang lagi hal ini di kemudian hari dan Randi menyetujuinya. (Meri Delta, Wawancara Penjual *online*, riset 27 Juli 2018)

Kabul Dari Randika Alexander M (pembeli *online*) :

Saya setuju uni, Untuk kedepanya uni Harus Detail lagi dalam mempromosikan barang yang uni perjual belikan secara *online* . (Randika Alexander M. Pembeli, Riset 29 Juli 2018).

Penjual *online* mau mengganti rugi terhadap kesalahan ia perbuat karena tidak detailnya dalam promosikan barangnya tetapi dengan separuh harga dikembalikan oleh penjual kepada pembeli *online*. Pembeli *online* mensepakati atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh penjual *online* kepembeli *online*.

Dalam dialog antara penjual *online* (Merri Delta) dan pembeli *online* (Randi Alexander M) telah tercapai kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa yaitu musyawarah untuk capai perdamaian dengan mengembalikan barang yang telah dikirim oleh penjual *online* kepembeli *online* telah mencapai kesepakatan Sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ali- Imran Ayat 159:

..... فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ط
 ط

...Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.....

Pada kasus jual beli *online* berikutnya proses penyelesaian sengketa jual beli *online* antara Hari Ilhami Haser selaku pembeli *online* dan Afrizal selaku penjual *online*. Afrizal menceritakan kepada penulis:

Ijab Dari Afrizal (Penjual *online*)

“Terkait dengan jual beli *online* yang saya lakukan pada Hari Ilhami Haser saya ganti rugi atas kerugian pembeli *online* dan memberikan bonus berupa celana Boxer kepada hari sebagai ungkapan maaf saya, pada kiriman ketiga saya dibebaskan dari ongkir “ (Afrizal, Wawancara Riset , 27 juli 2018)

Kabul Dari Hari Ilhami Haser (Pembeli *online*):

“saya setuju, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi dalam mengirim barang kata hari agar kita tidak salah paham dan merugikan pembeli” (H.Ilhami Haser, Wawancara Riset , 27 juli 2018)

Pada kasus kedua ini penjual *online* mengakui kesalahannya pada pembeli *online* yang berakhir dengan damai dengan cara memberikan bonus berupa celana boxer/cealana pendek kepada pembeli *online*, pada kiriman ketiga digratiskan ongkir.

pelaksanaan perdamaian dilakukan diluar pengadilan oleh para pihak yang berperkara dalam jual beli *online*, penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan perjanjian akan mengganti rugi kerugian pembeli *online* sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditinjau dari hukum Islam penyelesaian Sengketa jual beli *online* diselesaikan musyawarah antara kedua belah pihak untuk capai perdamaian yang temukan adalah dengan sebut *Al-Shulhuh* (Perdamaian) adalah suatu akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang akan berlawanan.

Adapun yang menjadi rukun dari perjanjian perdamaian yang penulis temukan adalah:

1. **Adanya Ijab** adalah penyerahan ganti rugi dari penjual *online* ke pembeli *online* atas kerugian yang diterima penjual *online* sebanyak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang disampaikan melalui media sosial dilaksanakan setelah perjanjian perdamaian.
2. **Adanya Kabul** adalah penerimaan ganti rugi oleh pembeli dari penjual *online* atas kerugian yang ditanggung pembeli *online* yang disepakati kedua belah pihak dilaksanakan setelah perjanjian perdamaian
3. **Adanya lafaz** adalah dialog antara penjual dan pembeli untuk capai perdamaian dari kedua belah pihak, yang isi *ijab qabul*.

Dalam kasus Transaksi Jual beli *online* dikota Batusangkar ditinjau menurut hukum Islam harus sesuai dengan rukun dari perjanjian perdamaian .

Penyelesaian sengketa jual beli *online* kasus diatas telah mencapai kesepakatan dalam akad perdamaian (*al-shulh*) yang mana pihak penjual mengganti semua kerugian pembeli ditanggung oleh penjual *online* dan diberikan berupa bonus atas permintaan maaf dari pembeli *online*.

Apabila di antara kedua belah pihak mampu menyelesaikannya dengan jalan damai maka itu adalah suatu tindakan yang sudah menjadi yang sangat mulia antara pihak yang berperkara antara penjual *online* dan pembeli *online* dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada terjadi suatu perselisihan, sesuai dengan firman Allah dalam surat *An-nisa*" ayat 128 yang berbunyi:

..... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرْتِ الْآنَفْسُ الشُّحَّ^ج

“....dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...”

Apabila rukun ini telah terpenuhi maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang bersengketa telah berlangsung dan dengan sendirinya dari perjanjian perdamaian itu lahirlah suatu ikatan hukum, dimana masing-masing pihak berkewajiban untuk memenuhi atau menunaikan apa-apa yang menjadi isi perjanjian perdamaian, dan andainya salah satu pihak tidak menunaikannya, pihak yang lain dapat menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan. Perjanjian perdamaian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan walaupun dibatalkan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasi menjadi:

- a. Menyangkut subjek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian yaitu penjual *online* dan pembeli *online*)
- b. Menyangkut objek perdamaian, disini adalah penjual *online* mengganti kerugian pembeli *online*.
- c. Persoalan yang boleh didamaikan.

2. Penyelesaian sengketa Jual beli *online* menurut Hukum Positif

Penyelesaian sengketa mengenai jual beli *online* dikota Batusangkar dengan menyelesaikannya secara musyawarah, agar tidak merusak tali silahturrahmi antara kedua belah pihak. Dengan musyawarah yang penulis temukan penyelesaiannya ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah bentuk salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana pihak yang bermasalah setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah perundingan.

Berdasarkan yang dijelaskan oleh Uni Merry Delta dan Randi Alexander M terkait permasalahan tentang jual beli kotak makanan *calista* secara *online* proses penyelesaiannya sengketa antara kedua belah

pihak yaitu penjual *online* dan pembeli *online* meminta pertanggung jawaban kepada penjual terhadap apa kesalahan barang yang dipesan oleh pembeli *online* kepada penjual *online*. Uni Meri Delta bermaksud untuk beritikad baik atas apa yang menjadi kelalaiannya kepada pembeli *online*, wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“Uni mau bertanggungjawab atas kelalaian uni dengan syarat separuh harga atas uang yang Randi berikan ke uni sebesar Rp. 50.000 Uni pulangkan dan kembalikan lagi barang telah uni kirimkan tersebut dan isyaAllah tidak akan terulang lagi hal ini di kemudian hari dan Randi menyetujuinya.”

Jawab Randi Alexander M,

“Untuk kedepanya uni Harus Detail dalam mempromosikan barang yang uni perjual belikan secara *online*.”

Penjual *online* mau mengganti rugi terhadap kesalahan ia perbuat karena tidak detailnya dalam promosikan barangnya tetapi dengan separuh harga dikembalikan oleh penjual kepada pembeli *online*. Pembeli *online* mensepakati atas perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak oleh penjual *online* kepembeli *online*.

Pada kasus diatas musyawarah hal ini berarti bahwa salah satu pihak Hal ini berarti bahwa salah satu pihak harus memberi ganti atas beberapa yang diinginkan agar mendapat sesuatu. Strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri, juga kepentingan pihak mitra untuk memaksimalkan keuntungan, para pihak harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing masing, disebut juga negosiasi integratif disebut dengan *win-win solution* atau menang-menang.

Pada kasus jual beli *online* berikutnya proses penyelesaian sengketa jual beli *online* antara Hari Ilhami Haser selaku pembeli *online* dan Afrizal selaku penjual *online*. Afrizal menceritakan kepada penulis:

“Terkait dengan jual beli *online* yang saya lakukan pada Hari Ilhami Haser saya ganti rugi atas kerugian pembeli *online* dan memberikan

bonus berupa celana Boxer kepada hari sebagai ungkapan maaf saya, pada kiriman ketiga saya dibebaskan dari ongkir .

Jawab Hari:

“saya setuju, untuk kedepannya harus lebih teliti lagi dalam mengirim barang kata hari agar kita tidak salah paham”

Pada kasus kedua ini penjual *online* mengakui kesalahannya pada pembeli *online* yang berakhir dengan damai dengan cara memberikan bonus kepada pembeli *online*.

Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap pihak lain, yaitu untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain. Yaitu biasa disebut dengan menang tawar-menawar sebesar kekalahan pihak lawan atau “*win-lose bargaining*”.

Negosiasi adalah sebagai suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif, sedangkan *Al-shulh* adalah akad yang disepakati dua orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu dengan akad itu dapat hilang perselisihan . Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *Al-sulh* hampir sama dengan Negosiasi dalam pelaksanaannya dengan musyawarah

Metode penyelesaian sengketa jual beli *online* sesuai dengan di luar pengadilan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 47 penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.” (UUPK No. 8 tahun 1999)

Penyelesaian sengketa jual beli *online* dikota Batusangkar penulis temukan adalah diselesaikan dengan jalur non litigasi dan telah sesuai dengan aturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 47 , pihak penjual *online* mengganti kerugian pihak pembeli *online* sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan perdamaian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses penyelesaian sengketa jual beli *online* dikota Batusangkar diselesaikan melalui jalur *Non litigasi* (diluar pengadilan) yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa antara penjual *online* dengan pembeli *online* dengan bermusyawarah untuk mencapai perdamaian. Penjual *online* hanya ingin mencari jalan damai secara baik-baik dan mendapatkan keridhaan dari pihak pembeli *online* atas perselisihan mereka.
2. Penyelesaian Sengketa jual beli *online* Menurut *fiqh muamalah* dan hukum positif.
 - a. Proses penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* dilakukan secara musyawarah untuk capai perdamaian (*as-shulhuh*). Proses penyelesaian sengketa jual beli *online* harus terpenuhi rukun dan syarat dalam proses penyelesaian sengketa jual beli *online* menurut *fiqh muamalah Perdamain (al-shulh)*
 - b. Proses penyelesaian sengketa jual- beli *online* menurut hukum positif dengan Negosiasi, para pihak berunding bersama dalam memutuskan perkara yang di persengketakan agar tercapai kesepatan damai dari kedua belah pihak pada transaksi jual beli *online* dikota batusangkar yang diselesaikan diluar pengadilan.

B. Saran

1. Pada transaksi jual beli *online* ini, pembeli harus lebih cermat dan berhati-hati pada transaksi yang di lakukan, barang yang akan di pesan harus dilihat betul kualitas seta kuantitasnya sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan dirugikan untuk menghindari perselisihan atau

sengketa jual beli *online* antara pihak yang bertransaksi. pertengkaran bahkan yang menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang bersengketa.

2. Kepada penjual *online*, terhadap barang yang diperjual belikan harus menjelaskan kualitas dan ciri-ciri barang yang dijual yang sebenarnya, jangan memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan kerugian dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen agar jual beli dilakukan secara jelas, agar tidak terjadi resiko yang mengakibatkan perselisihan, pertengkaran bahkan yang menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Bakar Muhammad.1995.*Subulus Salam* .Surabaya : Al- Ikhlas
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Ibnu Hambal. *Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal*. jilid 1V. Darul Fikrit. Th.
- Al-Imam-Asy-Syafi'i. R.A, *Al-Umm (Kitab Induk) Jilid 4*.Kuala Lumpur. Victory Agencie, 2000.
- Chairuman Pasahribu dan, Suhrawadi K Lubis.1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Enang Sudrajat, Syatibi AH, Abdul Aziz Sidqi. 1438. *Al-qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Qatar Charity Indonesia ,
- Hendi Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hisyam bin Muhammad dan Said Aali Barghasy . 2001. *Jual Beli Secara Kredit*, .Solo : Tibyan.
- <http://pintarmembaca1.blogspot.co.id/2013/07/caramenggunakanwahtshap-bagi-yang-pemula.html> ,
- [http://www. Google .com /search? ie = UTF-Egsouce=android-browser Eg=pengertian+media+sosial](http://www.Google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&eg=pengertian+media+sosial)
- [http://www.gurupendidikan.co.id/21-ciri-pengertian-media-sosial menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/](http://www.gurupendidikan.co.id/21-ciri-pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli-dampak-positif-negatifnya/)
- [https:// Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam.htm](https://PenjualanOnlineBerbasisMediaSosialdalamPerspektifEkonomiIslam.htm). Diakses
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram>,
- <https://trys99.wordpress.com/2014/03/30/ciri-ciri-dan-perkembangan-media-sosial/>
- [https://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring sosial-social-media-social-network/](https://wibawaadiputra.wordpress.com/2013/01/27/media-sosial-jejaring-sosial-social-media-social-network/)
- Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid* .Jakarta : Pustaka Amani.Jilid 2
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . 2011.Tim Fokus Media.Fokus Media.

KUH - Perdata.

M. Nur Rianto Al Arif , Penjualan *online* berbasis media social dalam perspektif ekonomi Islam. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 13, No. 1

Mohammad Thalib.1977. *Tuntutan Berjual beli Menurut Hadist Nabi*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Nasrun Harun. 2000.*Fiqh Muamalah*. Jakarta:Ga ya Media Pratama.

Peni Yulia, jual beli mencit dalam perspektif fiqh muamalah (Studi kasus pada akademi dwi farmasi bukittinggi) , 2014

Rachmad Syafe'I. 2004. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.

Sayiq sabiq. , 2001. *Fiqh Sunnah*. Kuala Lumpur Juz III : Victori Agencie

Sayyid Sabid. *Fiqh-Sunnah* ,Kairo:, Maktabah Al-Turas. tth .

Sohari sahrani, Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Suhrawardi Lubis.2000. Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika Offset:Jakarta.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait Informasi Teknologi Elektronik (ITE)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elek.